

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA DARI SEKTOR PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

**(KAJIAN PERDA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MASNIADI

NIM. 500647469

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE OUSIDERS/THIRD PARTIES CONTRIBUTION REVENUE POLICY IN OIL PALM ESTATE (STUDY PERDA NUMBER 33 OF 2001 OF THE OUSIDERS/THIRD PARTIES CONTRIBUTION REVENUE AT NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Masniadi
masniadiali5@gmail.com
Graduate program
Open University

Regional Development is an integral part of national development which has the goal to improve the lives and welfare of people in the area where the financing of development in the region requires substantial funds, especially the development of the existing infrastructure areas. Acceptance of donations from third parties is one of the local revenue, including other Regional Revenue legitimate, which is very handy for the benefit of regional development and a contribution that voluntary, non-binding and does not conflict with the laws in force, either in the form of money or equated with money or similar goods both movable and immovable. This study describes how the adoption of the Regional Regulation No. 33 of 2001 on Acceptance of Donations Third Party To the Government of Nunukan, especially from sectors of Oil Palm Plantations In this research, resources and selection of informants who becomes the object of research is the work units (SKPD) Nunukan , Oil Palm is trying in Nunukan and community representatives for the Board of Nunukan district Legislative (DPRD). In this research instrument used as interview guides and a tape recorder to get information. The data analysis used data triangulation. That the revenue target third-party contributions for 3 (years) last achieved even exceeding the target given that in 2014 (117.93%) and 2015 (117.24%). Yet, judging from the amount of income received from 2013 to 2015 decreased and the number of oil palm company that contributed compared with the amount of palm oil companies that operate in the county Nunukan very few that provide third-party contributions to the Regions. The results of this study submitted as information and input for Nunukan regency government in making decisions, especially those relating to Third Party Acceptance of donations to the Regional palm plantation sector in the future.

Keywords: Policy Implementation, Third Party Donations, Miscellaneous Income Legal Regions, Nunukan Regency Regional Regulation No. 33 of 2001.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA DARI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(KAJIAN PERDA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA)**

Masniadi
masniadiali5@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah dimana dalam pembiayaan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup besar terutama pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dimana sangat berguna untuk kepentingan pembangunan Daerah dan merupakan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang serupa barang baik bergerak atau tidak bergerak. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dalam penelitian ini, sumber informasi dan pemilihan informan yang menjadi obyek penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan dan Perwakilan masyarakat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (DPRD). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan tape recorder untuk mendapatkan informasi. Analisa data menggunakan triangulasi data. Bahwa target penerimaan sumbangan pihak ketiga selama 3 (tahun) terakhir tercapai bahkan melebihi target yang diberikan yaitu pada tahun 2014 (117,93%) dan 2015 (117,24%). Namun dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dan jumlah perusahaan Kelapa Sawit yang memberikan sumbangan dibandingkan dengan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten Nunukan sangat sedikit yang memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah. Hasil penelitian ini diajukan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sumbangan Pihak Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, *Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001*.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Kajian PERDA Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

Penyusun TAPM : MASNIADI

NIM : 500647469

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 23 Juli 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,


Pembimbing I,




Prof. (Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A.
NIP. 13036700 (Purnabakti)

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si
NIP. 19620614 198703 2 001

Penguji Ahli





Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ
NIP. 1970072121 199702 1 003

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.: 19591027 198603 1 003

Sucjati, M.Sc. Ph.D
NIP.: 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : MASNIADI
NIM : 500647469
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Kajian PERDA Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016

W a k t u : 17.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji :
Dr. Darmanto, M.Ed.




Penguji Ahli
Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ



Pembimbing I
Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si



Pembimbing II
Prof.(Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis yang berjudul “ *Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Kajian PERDA Nomor 33 Tahun 2001 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*” tepat pada waktunya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Terbuka.

Pada kesempatan ini ijinkanlah penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si sebagai dosen Pembimbing I Tugas Akhir Program Magister yang telah memberikaan dorongan moral kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Udin S. Winatapura, M.A. sebagai dosen Pembimbing II Tugas Akhir Program Magister yang telah memberikaan dorongan moral kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang berkaitan dengan data dan informasi yang ada dalam Penelitian khususnya di Bidang Perkebunan.
4. Terima Kasih kepada Orang tuaku dan Saudaraku atas dorongannya dan semangatnya.
5. Istriku (Feby Chintia) dan anak-anakku (Sasa dan Yassin) tercinta, terima kasih atas segala bantuan dan dorongannya juga pengertian yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Teman-teman Se angkatan UT di Nunukan, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan proposal ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa isi dari Penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritikan dan masukan dari semua pihak penulis harapkan.

Nunukan, Juni 2016

Penulis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Masniadi
NIM : 500647469
Tempat/Tanggal Lahir : Tawau, 10 Juni 1976
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pangkalan Posal RT.12 Kelurahan Nunukan Timur
Kec. Nunukan
Telepon : Rumah : ----- HP : 08125366298
Nama Ayah : Cindy
Nama Ibu : Masnia
Istri : Feby Chintia
Anak : 1. Allyssa Hakim
2. Achmad Yassin
3. Aminah Assilmi
Program Studi : Magister Administrasi Publik

**Riwayat Pendidikan:**

1. Lulus SD di Nunukan pada Tahun 1988
2. Lulus SMP di Nunukan pada Tahun 1991
3. Lulus SMA di Nunukan pada Tahun 1994
4. Lulus S.1 Universitas Mulawarman Samarinda pada Tahun 2000

Riwayat Pekerjaan:

1. Tahun 2001 s/d 2005 sebagai staf pelaksana di BLHD Kab. Nunukan
2. Tahun 2005 s/d 2008 sebagai Kasi Industri Kecil Menengah di Disperindakop Kab. Nunukan
3. Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Kasi Perlindungan Hutan di Dishutbun Kab. Nunukan.
4. Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Kabid Perkebunan di Dishutbun Kab. Nunukan.




DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	ii
Lembar Persetujuan TAPM.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	34
D. Operasionalisasi Konsep.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian.....	41
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	42
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Lokasi dan Prosedur Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	49
2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan....	52
B. Hasil Penyajian Data.....	62
1. Hasil Wawancara.....	62
a. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001).....	63

keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan.....	73
c. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga.....	83
2. Hasil Observasi di Lapangan.....	86
C. Pembahasan.....	90
1. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001).....	91
2. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan.....	101
3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan Sumbangan Pihak Ketiga.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Sumbangan Pihak Ketiga	3
Tabel 4.1 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit	59
Tabel 4.2 Luas Areal Perkebunan Swasta di Kabupaten Nunukan	60
Tabel 4.3 Perkebunan Swasta Yang Memiliki Pabrik Pengolahan TBS menjadi CPO	61
Tabel 4.4 Hasil Observasi Beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	86



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	36
Gambar 4.1 Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan	52
Gambar 4.2 Peta Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan	62
Gambar 4.3 Hasil Observasi di PT. Bhumi Simanggaris Indah	87
Gambar 4.4 Hasil Observasi di PT. Karang Joang Hijau Lestari	88
Gambar 4.5 Hasil Observasi di PT. Nunukan Sawit Mas	89
Gambar 4.6 Hasil Observasi di PT. Sebakis Inti Lestari	90



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber daya pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks itu sangat diperlukan prakarsa dan peran serta baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan memerlukan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang merupakan rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perlu dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah, dimana lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah dimana dalam pembiayaan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup besar terutama pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai

dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang mantap diharapkan mampu melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya dan mampu menggali potensi PAD di daerah sehingga meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana sangat berguna untuk kepentingan pembangunan Daerah dan merupakan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang serupa barang baik bergerak atau tidak bergerak.

Lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa dimana penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah. Sumbangan pihak ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan dan pengembangan potensi Daerah kearah yang lebih baik dengan tetap bersandar pada konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengatur Penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 dan petunjuk

pelaksanaan sumbangan pihak ketiga sektor Kehutanan dan Perkebunan besar Swasta kelapa sawit diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 6 tahun 2012.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir besaran penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari sektor Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN) cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan pada tabel 01 sebagai berikut;

Tabel 01
Daftar Sumbangan Pihak Ketiga (DISHUTBUN):

No	Nama Perusahaan pemberi sumbangan	Tahun	Target Dalam Rupiah (Rp)	Realisasi Dalam Rupiah (Rp)	%
1	PT.Nunukan Jaya Lestari PT.Pohon emas Lestari	2013	1.200.000.000	1.022.428.283, 00	85,20
2	PT.Nunukan Jaya Lestari PT.Pohon emas Lestari	2014	750.000.000,-	884.473.100,0 0	117,93
3	PT.Nunukan Jaya Lestari PT.Pohon emas Lestari PT.Nunukan Bara Sukses	2015	750.000.000,-	879.267.265,0 0	117,24

(Sumber diolah dari; DISHUTBUN dan DPPKAD Kab.Nunukan,2016)

Dari tabel 01 diatas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan sumbangan pihak ketiga selama 3 (tahun) terakhir tercapai bahkan melebihi target yang diberikan yaitu pada tahun 2014 (117,93%) dan 2015 (117,24%).

Data terakhir yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi di Nunukan berdasarkan Penilaian usahan Perkebunan di Kabupaten Nunukan tahun 2014, jumlah perusahaan perkebunan yang

dilakukan penilaian sebanyak 18 (delapan belas) Perusahaan terdiri dari Perusahaan dalam tahap pembangunan sebanyak 8 (delapan) perusahaan dan Tahap Operasional sebanyak 10 (sepuluh) Perusahaan (*sumber : SK Bupati Nomor 188.45/1158/XII/2014*).

Jumlah Perusahaan yang beroperasi dikabupaten Nunukan merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah yang perlu digali secara optimal selain pajak, retribusi yang dipungut juga dapat melalui sumbangan pihak ketiga yang termasuk lain-lain pendapatan yang sah. Namun peluang tersebut belum digali secara maksimal, Hambatan dan kendala Daerah untuk memaksimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam menjalankan kebijakan PERDA Nomor 33 tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga masih banyak dan perlu di carikan solusinya.

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang merupakan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber yang membutuhkan penanganan yang serius guna mengoptimalkan penerimaan daerah itu sendiri. Berdasarkan persoalan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul tesis penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara".

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sektor Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2015 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ditemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.

1. Sosialisai Peraturan Daerah berkaitan dengan Sumbangan Pihak Ketiga pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit kurang optimal.
2. Kurangnya Pemahaman dari Instansi terkait yang membidangi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012.
3. Kesadaran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan bantuan berupa Sumbangan Pihak Ketiga masih rendah.
4. Pendekatan persuasif Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit berkaitan dengan Sumbangan Pihak Ketiga perlu di tingkatkan.

B.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang telah terangkum dalam identifikasi masalah, untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari sektor perkebunan kelapa sawit kepada Daerah di Kabupaten Nunukan?
2. Aspek-aspek apa sajakah yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan?
3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang Implementasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan merupakan kajian ilmiah dan diharapkan menjadi informasi dan masukan termasuk.

1. Menjadi wahana atau instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi Pemerintah Daerah dan peneliti berikutnya.
2. Menambah referensi dan Sumber informasi di lingkungan program pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Jakarta.

3. Membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Proses Kebijakan

Pada umumnya pembagian bidang atau cabang administrasi dibedakan ke dalam administrasi publik (*public administration*) dan administrasi niaga (*business administration*). Siagian (1971,19) dalam sundarso dkk membagi bidang administrasi kedalam tiga cabang, yaitu administrasi negara (*public administration*), administrasi privat dan *public business administration* atau *public business corporation*.

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi pokok perhatian administrasi negara (*public administration*). Bidang kajian ini amat penting bagi administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat dapat juga dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan.

Banyak pengertian mengenai “Kebijakan Publik” yang telah diungkapkan oleh para pakar. Kebijakan publik mempunyai makna yang sangat luas, namun karena luasnya makna dari kebijakan publik tersebut maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa variasi. Salah satunya yaitu memahami konsep kebijakan publik dari aspek kedalaman yang didalamnya mencakup beberapa varian yaitu kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai *democratic governance*.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan, istilah dalam bahasa Inggris

menggunakan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Istilah kebijakan publik sebenarnya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam kegiatan akademis seperti dalam kuliah sehari-hari khususnya dalam ilmu politik. Menurut Winarno (2014:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose dalam Winarno (2014:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri”. Defenisi ini berguna karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Defenisi lain tentang kebijakan publik oleh Carl Friedrich sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) dimana mendefinisikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud". Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud, merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

Kebijakan harus dibedakan dari keputusan :

- a. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- b. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- c. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- g. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

- h. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- i. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Di jelaskan juga oleh James Anderson sebagaimana dikutip Winarno (2014:21) mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2014:22) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik dalam bukunya *The Treads of Public Policy* sebagaimana dikutip Agustino (2014:6) adalah sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kemudian menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Agustino (2014:6), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Thomas R. Dye dalam Tahir (2014:25) “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*”. Konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu

sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.

Selanjutnya William Dunn dalam Tahir (2014:26) mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahapan.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2014:8) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya”. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka menformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta

mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2014:35-37) yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*/*policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Mempelajari kebijakan publik pada hakekatnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan dapat pengesahan. Implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan hendaknya kita pula bahwa bukan hanya badan administratif yang bertanggung jawab terhadap kebijakan atau program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (target group), melainkan berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku semua yang terlibat, memahami implementasi secara baik juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik dampak yang dikehendaki timbulnya maupun dampak yang tidak dikehendaki.

Lebih lanjut dijelaskan oleh William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2014:35-37) Fungsi implementasi adalah membentuk supaya yang memungkinkan tujuan tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai "outcome" atau hasil dari kegiatan pemerintah. Karena itu implementasi menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus dirancang dan dicari dalam keinginan mencapai tujuan kebijakan negara yang umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum tentang tujuan, sasaran dan berbagai macam saran (Contoh: Garis-garis Besar Haluan Negara) dijabarkan ke dalam program-program yang lebih operasional (action programe). Action program dibentuk sebagai upaya pencapaian tujuan, selanjutnya action program dijabarkan lagi

ke dalam proyek proyek yang telah ditetapkan.

Pada kenyataannya sangat sulit membedakan antara proses formulasi dengan implementasi, sebab feedback dari implementasi dapat mengarah pada perbaikan formulasi melalui modifikasi melalui arah dan tujuan kebijakan publik, atau sebaliknya, tuntutan-tuntutan target grup timbul dalam proses implementasi. Mendorong pembuat kebijakan merubah kedudukan implementasi. Tanpa membedakan kesulitan membedakan antara formulasi dengan implementasi yang penting bagi pemahaman kita adalah bahwa keputusan-keputusan yang dibuat pada proses formulasi mempengaruhi bagaimana implementasi tersebut berlangsung.

Dalam konteks studi implementasi dari policy, program hingga tiga issue utama, (Mazmanian and Sabiter, 1983 : 3) yaitu :

1. Sampai sejauh mana output kebijakan badan-badan pelaksana sasaran resmi yang termasuk dalam ketentuan (peraturan) aslinya, keputusan pengadilan atau petunjuk petunjuk legal lainnya ? apakah muncul dampak lain yang secara politik sangat penting ? tingkat pencapaitujuan, perubahan sasaran dan strategi, dan setiap dampak yg timbul
2. Sampai sejauh mana sasaran strategi dan strategi pokok yang yang digariskan dan diantisipasi dalam petunjuk aslinya dimodifikasi selama proses implementasi berlangsung atau selama proses perumusan kembali kebijakan dilakukan oleh pihak policymaker yang sebenarnya ?
3. Faktor faktor pokok apa sajakah yang mempengaruhi politik secara penting

ada beberapa hal mengapa studi implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting bagi kehidupan mejadi sangat penting pada kehidupan bernegara selama ini adalah sebagai berikut (Mazmanian and Sabatier, 1983 : 4) :

1. Keyakinan tradisioal bahwa tujuan dari suatu program ditetapkan dan disahkan atau dilegitimasi oleh lembaga politik yang oleh lembaga politik yan berwenang. Pada kenyataanya tidak berwenang. Pada kenyataanya tidak demikian. Serangkaian peristiwa dan dan usaha yang dilakukan setelah program ditetapkan justru yang menjadikan suatu program dapat mencapai tujuan. Studi implementasi dalam hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah suatu program ditentukan merupakan suatu hal yang sangat problemaatis (kompleks) dan sangat menentukan hasil pencapaian program.
2. Badan-badan administratif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tidaklah semata-mata mendapat pengaruh dari hak-hak legal atau wewenang resmi yang dimiliki. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi tekanan berbagai kelompok, kepentingan, phak pihak legislatif,serta berbagai faktor yang ada dalam lingkungan politiknya. Faktor faktor tersebut mempengaruhi prosesimplementasi kebijakan publik atau program yang pada giliranya akan menentukan hasil yang dapat dicapai.
3. Banyak kasus tentang kegagalan pelaksanaan program atau program-program telah dilaksanakan tetapi tidak dapat mencapai hasil seperti yang di harapkan tetapi tidak sedikit pula kasus yang menunjukan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik. Kenyataan ini menunjukan betapa

pentingnya studi implementasi guna menarik pelajara umum tentang berbagai faktor yang sangat krusial dalam proses implementasi ke semuanya ini sangat membantu memahami secara lebih baik tentang usaha memperbaiki proses implementasi kebijakan publik dan hasil pencapaian tujuannya.

Ketiga hal tersebut secara implisit menunjukkan pentingnya studi implimentasi kebijaksanaan publik baik dan prespektif praktis maupun akademis.

Kerangka kerja implementasi kebijakan publik daniel A. Mazmanian Dan Sanatier

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Sabatier (1983), kerangka kerja analisis implimentasi kebijakan publik mencakup 4 (empat) variable, yaitu 3 (tiga) variable dependen. Keseluruhan variable dan unsur-unsur pokok dari masing masing variable beserta hubungan pengaruh satu sama lain

Yang berpean penting dalam analisa implimentasi kebijakan publik adalah pengidentifikasikan dari seluruh variable-variable baik variable pengaruh maupun variable terpengaruh. keseluruhan variable dan unsur unsur pokok dari masing masing variable beserta hubungan pengaruhnya satu samalain adalah sebagai berikut :

a. Variable-variable Bebas (*Independent variables*) terbagi dalam 3(tiga) katagori besar yaitu :

1. *Tractability Variables of teh problems* (Tingkat kesederhanaan darimasalah) banyak masalah-masalh sosial yang tidak dapat atau sulit diukur. Hanya beberapa yang dapat didefinisikan tersebut, relatif sedikit yang dapat dipecahkan secara total, semakin masalah-masalah publik menunjukkan keteraturan dan kesederhanaan semakin mudah pemecaanya

2. *Ability of statute to structure implementation* (kemampuan undang-undang untuk menstrukturkan proses implementasi)

Proses variabel-variabel yang mampu mendeskripsikan kemampuan sebuah kebijakan, baik berupa peraturan-peraturan, konsep program atau program operasional, kebijakan yang mampu mengontrol, membentuk struktur yang kondusif dan memberikan petunjuk dalam implementasi.

3. *Nonstatutory variables affecting implementation* (variabel-variabel diluar perundang-undangan yang mempengaruhi implementasi.)

b. Variabel-variabel tergantung (*dependent variables*) merupakan tahap-tahap dalam proses implementasi.

5 (lima) tahap-tahap dalam proses implementasi. Kebijakan adalah :

- 1) Output kebijakan yaitu hasil formulasi kebijakan yang telah mendapat
- 2) Pengesahan kesesuaian pelaksanaan output kebijakan dengan yang telah disahkan
- 3) Hasil pelaksanaan senyatanya.
- 4) Pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksanaan output kebijakan dan tingkat penerimaan kelompok sasaran (*target group*) terhadap pengaruh tersebut
- 5) Evaluasi dari pelaksanaan kebijakan sebagai feedback bagi isi kebijakan.

Proses siklus ini berlangsung terus menerus menerus dan menghasilkan revisi atau modifikasi bagi output kebijakan.

Terdapat beberapa prinsip implementasi yang terkandung dalam kerangka kerja implementasi kebijakan publik Mazmanian and Sabatier, (1983), yaitu :

1. Proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan yang dimiliki lembaga-lembaga administratif penanggungjawab pelaksanaan program (*statutory variable*) melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain diluar lembaga yaitu faktor-faktor atau kekuatan yang termasuk dalam *tractability variable* dan *non statutory variable*
2. *Tractability variable* mempengaruhi *statutory variable* dan *non statutory variable*, Selanjutnya bersama sama ketiga *variable* independen ini mempengaruhi proses implementasi yang di pandang sebagai *dependent* variabel.
3. Dalam proses implementasi, terdapat 5 tahap yang masing-masing tahap tersebut dapat dipandang sebagai variabel dependen bagi tahapan berikutnya atau sebagai input bagi keberhasilan tahap berikutnya.
4. Dalam *Independent variable*, fokus perhatian terutama terhadap potensi penstrukturan resmi dari proses implimentasi (*statutory variable*) dan terhadapkebutuhan secara terus menerus. Juga dengan mempertahankan dukungan politik
Terdapat 2 (dua) alasan untuk memperhatikan adanya struktur legal yaitu :
 - a. Kegagalan mewujudkan berbagai perilaku birokrasi kemungkinan dapat dijelaskan melalui struktur legal ebagaimana ditentukan oleh suatu ketentuan (perundang-undangan). Sekaligus hal ini menunjukkan kelemahan dari struktur legal.
 - b. Keputusan keputusan kebijakan dalam sistem demokrasi seharusnya di buat oleh pejabat pejabat khusus yang dipilih dan bukan di buat oleh para aparat sipil.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai hasil seperti yang ditetapkan dalam tujuan, maka perlu bagi legislator pimpinan eksekutif untuk mempengaruhi proses implementasi melalui penyusunan perundang-undangan (*statutory*) maupun melalui usaha mengidentifikasi nonstatutory variable.

Kerangka Kerja Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Grindle mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 2 (dua) variabel pokok variabel konten dan variabel konteks.

Variabel konteks adalah gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian variabel konteks meliputi lingkungan atau lingkungan dari kebijakan publik. Lingkungan dan administratif yang terkait dengan kebijakan publik tersebut.

Variabel Konten selanjutnya di perinci lagi dalam 6 unsur, yaitu :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*)

Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

Grindle mencontohkan dengan kebijakan publik mengenai perombakan yang radikal di bidang agraria yang menentang sistem tuan tanah. Kebijakan seperti ini akan mendapat tentangan keras dari pihak yang kepentingannya

terancam dalam hal ini para tuan tanah.

2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*Type of benefits*)

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. Sebagai contoh program air minum dan listrik. Sebaliknya program yang bersifat partikularistik kemungkinan dapat mempertajam konflik dan persaingan diantara orang-orang yang berusaha memperoleh manfaat dari program tersebut. Program seperti ini lebih sulit untuk diimplementasikan. Sebagai contoh, program tentang perumahan, telephone, program yang tidak keseluruhan masyarakat dapat memperoleh dapat mempertajam persaingan dalam masyarakat.

3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*)

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (*target groups*). Cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Dapat dicontohkan disini adalah Program Keluarga Berencana, pada awal-awal pengenalan program, banyak mendapat tantangan dari masyarakat dan pemuka agama. Setelah berjalan sekian tahun dan telah dapat dirasakan manfaatnya, dukungan masyarakat barulah nampak.

4. Kedudukan pengambil keputusan (*Sit of decision making*)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi

kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Grindle mengumpamakan bahwa mengimplementasikan pemangunan desa secara terpadu lebih sulit daripada mengimplementasikan kurikulum sekolah.

5. Pelaksana-pelaksana progra (*Program Implementors*)

Kenampuan pelaksan program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program

6. Sumber sumber yang dapat disediakan (*Resources Committed*)

Tersedianya sumber sumber secaramemadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

Disamping Konten Variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel konteks. Variabel ini meliputi tiga unsur, yaitu :

1. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor aktor yang terlibat (*Power, Interest and strategies of actors involved*)

Strategi sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasin, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. Mereka misalnya berusaha mendapat dukungan dari elite politik dan masyarakat serta menghindari

oposisi yang membahayakan.

2. Karakteristik rejim dan institusi (*institution and regime characteristics*)

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan *who gets what* atau "Siapa mendapatkan apa" strategi agar penyelesaian konflik dapat secara tidak langsung menilai ciri-ciri rejim dan institusi dimana suatu program diimplementasikan. Apakah program berada pada lingkungan yang otoriter ataukah demokratis

3. Kesadaran dan sifat responsif (*Compliance and responsiveness*)

Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup selain implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

2. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Banyak istilah tentang tanggungjawab perusahaan, di Indonesia tanggung jawab perusahaan diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan istilah yang digunakan untuk tanggungjawab perusahaan adalah tanggungjawab sosial dan lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam konteks global tanggungjawab perusahaan menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21ST Century Business* (1998), karya John Elkington yang mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* yang digagas oleh *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987). (Totok Mardikanto, 2014 :85)

Lebih lanjut dijelaskan, Elkington mengemas CSR ke dalam tiga focus : 3P, yaitu singkatan dari *propit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

2.1. Manfaat Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis. Namun itu bukan amal tetapi itu adalah strategi bisnis inti dari sebuah organisasi. Post et al 2002 dalam solihin (2009) menyatakan tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu bebrapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Yang yang dimaksud pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh

berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Selanjutnya Jones 1995 dalam Solihin (2009) mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.

1. *Inside stakeholders*, terdiri atas orang-orang maupun kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk dalam *inside stakeholders* adalah pemegang saham (stockholders), para manager (*managers*) dan karyawan (*employees*).
2. *Outside stakeholders*. Terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yang termasuk ke pemasok (*suppliers*), Pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).

Pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dan perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Imbalan yang diharapkan dapat berupa dividen (bagi pemegang saham), gaji dan bonus yang memadai (bagi manager dan karyawan), produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau (bagi konsumen/pelanggan), harga yang kompetitif dan memadai atas pasokan bahan baku berkelanjutan (bagi pemasok), pembayaran pajak (bagi pemerintah) serta keberadaan perusahaan yang dapat membantu menyelesaikan

masalah masyarakat (bagi masyarakat sekitar). Donaldson dan Preston 1995 dalam Solihin (2008)

Mardikanto Totok (2014 :132) menyatakan, kemanfaatan CSR tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan korporasi, tetapi juga oleh masyarakat, dan lebih lanjut dijelaskan beberapa manfaat CSR bagi stakeholder sebagai berikut ;

a. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Chakraborty (2010) menyimpulkan bahwa, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan ini , masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sertalingkungan. Ini terlihat melampaui kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang sebagai organisasi sukarela dalam mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarga mereka serta bagi masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, tanya (2004) menyatakan bahwa, esensi CSR merupakan wujud dari *giving back* dan perusahaan menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar (*stakeholders*).

Selanjutnya bahwa tujuan CSR bukan hanya pembangunan komunitas semata, inti tujuan CSR yaitu bagaimana pembangunan komunitas bisa terus eksis berada dalam masyarakat sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam.

Pratiwi (2012) mengemukakan bahwa CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat akan tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyetakan pasar, keikutsertaan sumberdaya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Ditengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masuk pihak yang kompeten. Setelah itu Pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terikat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain dan agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman suatu pihak terhadap yang lain.

Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

b. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksana CSR juga memberikan bagi pemerintahan. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan. Minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian beasiswa, pembayaran ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa, kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk :

- a) Dukungan pembayaran, utama karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiaya pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b) Dukungan sara prasarana (ekonom, kesehatan, pen-didikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, keseniam, dll.) baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR
- c) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
- d) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan

c. Manfaat CSR bagi korporasi

Untung (2008), mengemukakan bahwa CSR bagi perusahaan adalah :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan,
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (c)mereduksi risiko bisnis perusahaan,
3. Melebarkan akses sumberdaya bagi oprasi sosial,
4. Membuka peluang pasar yang lebih luas
5. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*,
6. Memperbaiki hubungan dengan regulator,
7. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,
8. Peluang mendapatkan penghargaan

Jadi perusahaan yang menerapkan CSR dengan benar akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Sedang Muljati (2011), melihat manfaat CSR bagi perusahaan, adalah :

1. *Meningkatkan Citra Perusahaan*, dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaanyang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat
2. Memperkuat "*Brand*" Perusahaan. Melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan hingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan

3. *Mengembangkan Kerja sama dengan Para Pemangku Kepentingan.* dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengajarkan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
4. *Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.* Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama
5. *Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan.* Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global
6. *Membuka akses Akses untuk Investasi dan pembiayaan bagi Perusahaan.* Para investor saat ini mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia danam seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.
7. *Meningkatkan Harga Saham.* Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur,dll) pemerintah akademis, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka

permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

B. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Toman Nababan (Toman Nababan, 2006) di Provinsi Sumatera Utara dengan judul "*Strategi Peningkatan Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara*" menggunakan tiga konsep teoritis yaitu konsep mengenai otonomi daerah yang merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

Konsep mengenai pendapatan daerah sebagai sumber –sumber penerimaan daerah yang berguna dalam menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal pemungutan sumbangan pihak ketiga ini Dinas Pendapatan Sumatera Utara masih belum mampu secara maksimal menggali dan mengelola potensi sumbangan tersebut padahal sumbangan dari pihak ketiga ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling berpotensi dan menjanjikan.

Dalam hal mekanisme pemungutan sumbangan pihak ketiga ini pihak Dinas Pendapatan Memiliki permasalahan berupa rendahnya cakupan pelayanan, dalam hal praktek, mayoritas mekanisme yang diatur dalam peraturan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam menentukan tarif tidak berlaku patokan harga karena menekankan pada keikhlasan si penyumbang dalam memberi sumbangan dari usaha yang dikelolanya.

Dari hasil analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal, didapatkan strategi yang dapat diterapkan oleh Dinas pendapatan Sumatera Utara yaitu : (1) Meningkatkan penerimaan PAD dengan memanfaatkan potensi sumber penerimaan dari pihak ketiga melalui upaya sosialisasi perda secara rutin, (2) PAD harus

ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber penerimaan dari sumbangan pihak ketiga. Dengan demikian pihak eksekutif dan Legislatif Provinsi Sumatera Utara harus proaktif mendorong lahirnya undang-undang yang memperbolehkan semua badan usaha yang bergerak di provinsi agar memberikan kontribusi yang signifikan

C. Kerangka Berpikir

Dalam merumuskan penelitian, dibuat alur kerangka berpikir yang bersifat induktif, secara garis besar menjelaskan pola pikir penelitian. Prosesnya dimulai dengan melihat laporan dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau Instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan laporan tiga tahun terakhir bahwa trend yang digambarkan ada penurunan pencapaian dilihat dari nominal pendapatan, jika dilihat dari fenomena yang ada bahwa proses penyampaian atau implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari sektor perkebunan kelapa sawit mendapat kendala dan hambatan.

Selain kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah tentunya terdapat pula upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi kendala dan hambatan tersebut termasuk dengan adanya regulasi dan kebijakan dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kendala dan hambatan serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sumbangan pihak ketiga peneliti menggunakan model pendekatan Merilee S. Grindle, dimana keberhasilan implementasi menurut teori tersebut dipengaruhi oleh dua variabel besar

yakni isi kebijakan (konten) dan lingkungan (konteks).


Dari dua variabel besar yakni isi kebijakan (konten) ada 6 (enam) variabel dan lingkungan (konteks) ada 3 (tiga) variabel diambil masing-masing satu variabel yang dianggap sangat dominan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yaitu kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*) dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Untuk objek penerima manfaat implementasi kebijakan adalah pemegang saham, pemerintah daerah dan masyarakat secara umum yang berada di Kabupaten Nunukan, pendekatan yang diambil dari teori Corporate Social Responsibility (CSR) Jones (1996) yang mengklasifikasikan stakeholder menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Inside Stakeholders* dan *ousides Stakeholders*.

Penggabungan teori yang digunakan antara teori implemetasi kebijakan dan teori Corporate Social Responsibility (CSR) dengan alasan bahwa implemtasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan menekankan sumbangan perusahaan kepada pemerintah, namun fakta di lapangan bahwa sumbangan perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemerintah tetapi juga ada yang diberikan kepada masyarakat secara langsung.

Berikut disajikan kerangka berpikir berupa diagram alir mengacu pada latar belakang penelitian pada **Gambar 2.1**.

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber ; Diolah dari Grindlle dan Jones.

D. Operasionalisasi Konsep

Guna memudahkan dalam proses pengukuran variabel maka konsep yang telah dirumuskan dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator penelitian yang berskala ordinal. Adapun operasional konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Adapun indikator Implementasi Kebijakan tersebut adalah :

1) Bentuk Sumbangan

Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa yang bersifat tidak mengikat, tanpa mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara.

2) Kaitan dengan Kewajiban

Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga kepada negara seperti pajak, retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3) Berita acara penerimaan

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten disertai berita acara penerimaan.

4) Pengelolaan

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

5) Sumbangan Berupa uang

Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang disetorkan ke Kas Daerah/ditunjuk oleh Bupati dancantumkan didalam Anggaran belanja Negara.

6) Sumbangan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak

Sumbangan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dari pihak ketiga ke pemerintah kabupaten diserahkan kepada pejabat berwenang dan dicatat dalam lampiran inventaris milik Pemerintah Kabupaten.

7) Pembebanan kewajiban barang bergerak dan tidak bergerak

Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang telah dibebani kewajiban kepada negara sebelum dipindahtangankan ke pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab pihak penyumbang.

8) Pelaporan

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD.

b. Pihak yang Kepentinganannya dipengaruhi (*Interest Affected*).

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

1) Pemegang Saham (*Stockholders*)

Sejauhmana kepentingan pemegang saham (*stockholders*) mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 33 tahun 2001.

2) Pemerintah (*Government*)

Sejauhmana kepentingan Pemerintah (*Government*) mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 33 tahun 2001.

3) Masyarakat secara umum (*General Public*)

Sejauhmana kepentingan masyarakat secara umum (*General Public*) mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 33 tahun 2001.

c. Kesadaran dan sifat Responsif (*Compliance and Responsiveness*).

Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

1) Pengetahuan Pelaksana

Pengetahuan pelaksana tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan..

2) Sikap Pelaksana

Sikap Pelaksana terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

3) Komitmen

Komitmen pelaksana terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan..



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Menurut Moleong (2014: 6) dari kajian defenisi-defenisi penelitian kualitatif dapat disintetiskan bahwa *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010:8). Pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini bersifat mendeskripsikan fenomena apa adanya secara urut dan sistematis.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu yang singkat banyak informasi yang terjaring.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan Sampling Stratifikasi (*Stratified Sampling*). Menurut Sugiyono (2008:54) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Bentuk dari pertimbangan ini misalkan, memilih informan dengan pengetahuan yang memadai sesuai dengan hal yang akan diteliti, atau informan sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu, sehingga membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang terjadi.

Adapun informan dalam pengambilan sampel penelitian ini dengan cara *purposive sampling* adalah:

1. Bupati Nunukan
2. DPRD Kabupaten Nunukan
3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan

Sedangkan untuk informan dalam pengambilan sampel penelitian dengan metode Sampling Stratifikasi (*Stratified Sampling*) dimana populasi dibagi dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan.

Untuk penelitian ini pengelompokan informan berdasarkan pertimbangan hasil Penilaian Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten,

kriteria yang digunakan adalah perusahaan dibagi dalam tahap operasional dan tahap pembangunan masing-masing 3 (tiga) perusahaan, sebagai berikut:

1. Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahap Operasional yaitu PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Nunukan Sawit Mas, dan PT. Karang Joang Hijau Lestari.
2. Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahap Pembangunan yaitu PT. Nunukan Bara Sukses, PT. Sebaung Sawit Plantation dan PT. Palem Segar Lestari.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data (Afrizal : 2015). Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti yang menjadi instrumen utama pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti yang secara langsung mengumpulkan data dari informan.

Instrumen bantuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan (Afrizal : 2015). Pedoman wawancara dalam penelitian ini memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara dengan menggunakan variabel penelitian dari Merilee S. Grindle yaitu Pihak yang kepentingannya di pengaruhi Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*) dan Kesadaran dan sifat responsif (*Compliance and responsiveness*).

Pedoman wawancara tersebut dipergunakan dalam melakukan wawancara dengan informan sehingga dalam prakteknya akan fleksibel dan tidak kaku.

2. Alat Rekaman.

Alat rekaman yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tape recorder dan telepon seluler untuk merekam hasil wawancara mendalam atau hasil observasi serta kamera yang dipergunakan untuk membuat dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Lokasi dan Prosedur Pengumpulan Data

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Nunukan, DPRD kabupaten Nunukan, Kantor DP2KAD Kabupaten Nunukan, Kantor Dishutbun kabupaten Nunukan, Kantor Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang valid, diperlukan data yang lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga diperlukan teknik yang tepat untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan yang dipergunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Afifudin dan Saebani, 2009:131). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, seperti menggunakan pedoman wawancara (Afifudin dan Saebani, 2009:133). Penggunaan wawancara terstruktur didasari oleh keinginan peneliti untuk fokus pada pertanyaan yang relevan dengan penelitian, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada informan akan lebih sistematis.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali keterangan/informasi mengenai penerapan implementasi Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2012 tentang Partisipasi pihak Ketiga Sektor Kehutanan dan Sektor Perkebunan Bear Swasta Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Nunukan. Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan para informan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari sumber non-manusia (Afifudin dan Saebani, 2009:141). Bentuk dari dokumentasi yaitu, catatan-catatan, transkrip arsip, dokumen pemerintah. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang lain.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipasi pasif. Yang dimaksud dengan observasi partisipasi pasif menurut Sugiyono (2008:64) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Bidang Pendapatan DP2KAD, Bidang Pekebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Nunukan, dan Kantor perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.

E. Metode Analisis Data

Dalam metode ilmiah, analisa data merupakan bagian yang sangat penting karena data hanya dapat dibaca dan diinterpretasikan melalui analisa. Tujuan analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan disini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2008:89) adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian, analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* ;

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Pada tahap kondensasi data dalam penelitian ini, peneliti memilih, menyederhanakan semua data yang telah dikumpulkan dari lapangan mengenai

Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya memilahnya kedalam kategori tertentu.

Pada tahap penyajian data, peneliti membuat rangkuman atau penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksip sehingga fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui dengan mudah.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

a. Geografi

Kabupaten Nunukan secara defenitif berdiri pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Nunukan tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak pada posisi $115^{\circ}33'$ sampai dengan $188^{\circ}3'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}15'00''$ sampai dengan $4^{\circ}24'55''$ Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari propinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung, dan sebelah Barat dengan Negara Bagian Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Nunukan memiliki luas wailayah $14.247,50 \text{ km}^2$ dan memiliki 10 sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah sungai Sembakung dengan panjang

278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan Sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan sedang dibagian tengah dan dataran bergelombang landai dibagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m sd 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

b. Iklim

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembapan dan gerakan udara.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meterologi Kabupaten Nunukan pada tahun 2014, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,6 °C. Suhu udara terendah 23,8°C terjadi pada bulan Maret. Suhu udara Kabupaten Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau namun


karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi.

Pada tahun 2014 kelembaban udara berkisar antara 42,0% sampai dengan 100%. Sementara itu curah hujan tertinggi 402.3 mm³ pada bulan Juli dan terendah 71,2 mm³ pada bulan Februari. Rata-rata kecepatan angin mengalami perubahan dari tahun 2014, yaitu menjadi 5,0 knots tahun 2015. Presentase penyinaran matahari rata-rata 68%, terendah 50% pada bulan Januari 2015, sedangkan tertinggi mencapai 85% terjadi pada bulan April 2015.

c. Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 Kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau sekitar 23,56 % dari keseluruhan luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan ini juga memiliki jumlah desa yang banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu 49 desa atau posisi kedua setelah Kecamatan Krayan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km² atau sekitar 0,11% dari total luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 564,50 km² atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Peta administrasi pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa menggambarkan letak dan kedudukan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan.



Gambar 4.1
Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan
(Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033)

2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan

Hakikat pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk menumbuhkan kembangkan berbagai kegiatan perekonomian pada suatu wilayah atau kawasan dengan tujuan akhir akan mampu memberikan sumbang yang nyata terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan yaitu menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Nunukan, maka telah dilakukan suatu upaya dengan mengintegrasikan berbagai modal pendekatan pengembangan kawasan atau wilayah. Bentuk pendekatan atau modal pembangunan modal pembangunan yang dilakukan yaitu secara pendekatan fisik (infrastruktur dan kelembagaan), pendekatan sosio-kultural, pendekatan political will (kebijakan pemerintah), serta pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (rekayasa). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan akan sangat ditentukan oleh kemampuan mensinkronkan semua aspek dalam sebuah perencanaan yang sistematis dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertekad untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menjadikan sektor perkebunan salah satu sektor andalan untuk meningkatkan pendapatan daerah. penetapan sektor perkebunan sebagai sektor andalan tuntutan didasarkan atas beberapa aspek yang antara lain : luas ketersediaan lahan, potensi pasar yang jelas, bersifat terbarukan (*renewable*), kondisi lingkungan yang sesuai, serta keinginan yang tinggi dari masyarakat.

Saat ini pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan berjalan sangat dinamis. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan jumlah perusahaan ataupun penambahan luas areal tanam baik yang dibangun pihak investor swasta maupun oleh masyarakat secara mandiri.

Berdasarkan beberapa kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa potensi kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan memiliki prospek yang

baik dan menguntungkan bagi siapapun yang hendak melaksanakan kegiatan usaha perkebunan tersebut.

a. Kondisi Lingkungan.

Keberhasilan proses budidaya tanaman akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dengan ke khasan sifat atau karakteristik yang dimilikinya. Ada beberapa faktor lingkungan yang memiliki pengaruh sangat besar dan menentukan keberhasilan terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta produksi suatu jenis tanaman. Faktor lingkungan utama yang berperan penting bagi budidaya tanaman adalah iklim dan tanah.

1) Iklim

Iklim dikenal sebagai komponen lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis tanaman. Sifat iklim yang sulit untuk dimodifikasi atau dirubah menyebabkan faktor ini harus menjadi perhatian penting di dalam perencanaan usaha perkebunan. Iklim Kabupaten Nunukan secara umum tergolong ke dalam tipe iklim tropika basah. Tipe iklim ini mempunyai ciri khas yaitu curah hujan turun hampir tersebar merata sepanjang tahunnya. Curah hujan rata-rata bulanan selalu lebih besar dari 100 mm. Berdasarkan data komponen iklim yang telah dikumpulkan dari 2 stasiun BMKG yaitu: Bandara Nunukan dan Bandara Long Bawan curah hujan rata-rata tahunan lebih besar dari 2.400 mm, dengan temperatur rata-rata harian antara 24 - 26°C. Kondisi unsur iklim yang demikian tuntutan cukup sesuai untuk pengembangan beberapa jenis komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi seperti : Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh,

Vanili, tanaman yang eksistensinya yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Nunukan baik dalam skala besar (perusahaan) maupun skala kecil (masyarakat).

2) Tanah

Kapabilitas atau produktivitas suatu jenis tanah menjadi dasar dalam rangka penentuan model pengelolaan yang akan dilakukan berkaitan dengan tingkat masukan atau input ke dalam tanah sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan baik. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil interpretasi Peta Tanah Kalimantan Timur dan hasil observasi lapang secara morfologis didominasi oleh tanah Ultisols, Inceptisols, Entisols dan Histosols.

Kabupaten Nunukan bagian pantai berdasarkan soil Taxonomy USDA (2000) tanahnya didominasi oleh entisol, inceptisol, haplaquents, dan lainnya. Sedang bagian pedalaman (bagian barat) tanahnya didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, yang terdiri dari jenis tanah Hapludults, Plinthudults, Dystropepts, dan lainnya, dengan tingkat kemasaman tanah yang tinggi. Sedangkan pada sebagian wilayah rawa dan daerah aliran sungai ataupun rawa belakang lebih didominasi jenis tanah Histosol, dengan ketebalan lapisan gambut yang relatif dalam ($>1\text{m}$).

Perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten Nunukan direncanakan untuk sebagai jenis komoditas dengan 4 jenis komoditas andalan utama, yaitu : Kelapa Sawit, Karet, Kakao, dan Kopi. Keberhasilan pembangunannya salah satunya sangat ditentukan oleh kelayakan secara fisik untuk semua komoditas yang direncanakan.

Berdasarkan hasil tabulasi dan analisis karakteristik lahan pada masing-masing lokasi kecamatan yang dibandingkan dengan syarat tumbuh untuk masing-masing

komoditas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Nunukan potensial untuk perencanaan pembangunan perkebunan. Tingkat kesesuaian lahan aktual cukup sesuai sampai sesuai dengan beberapa faktor pembatas utama seperti kemiringan lahan, retensi hara, dan iklim.

b. Potensi Pengembangan Perkebunan.

Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah 14.263.68 km² memiliki potensi lahan yang tinggi yaitu 2.166,918 km² untuk kegiatan usaha perkebunan. Potensi lahan yang cukup luas ini tentu saja menjadi modal dasar bagi pengembangan perkebunan di Kabupaten Nunukan kedepannya.

Ketersediaan lahan yang cukup luas tersebut juga didukung dengan daya dukung atau produktivitas lahan yang relatif baik untuk pengembangan berbagai jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi saat ini. Selain Kondisi lahan yang cukup sesuai juga didukung dengan kondisi iklim yang relatif sesuai untuk berbagai jenis komoditas perkebunan.

Pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan berdasarkan nilai-nilai faktor pendukung keberhasilan usaha tersebut sangatlah prospektif. Usaha perkebunan akan mampu memberikan keuntungan yang nyata secara ekonomis bagi para pelakunya.

1) Potensi Fisik Wilayah

1. Berdasarkan hasil evaluasi lahan, wilayah perencanaan sangat potensial untuk rencanaperkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi.
2. Adanya potensi lahan yang cukup luas yaitu sekitar 216.691,79 Ha.

3. Terdapat beberapa potensi sumber daya air berupa aliran sungai besar yang mengalir sepanjang waktunya, sehingga dapat menjadi sumber air untuk di lokasi perkebunan ataupun menjadi jalur transportasi.
4. Iklim dengan komponen curah hujan yang cukup tinggi sehingga sangat mendukung ketersediaan air pada periode pertumbuhan tanaman.

2) Potensi Sumber Daya Manusia

1. Tingginya jumlah penduduk dengan mata pencaharian utamanya sebagai petani.
2. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam hal budidaya tanaman.
3. Pada beberapa wilayah cukup tersedia sumberdaya petani yang cukup handal.

3) Potensi Sarana-Prasarana

1. Adanya pelabuhan laut yang cukup memadai untuk angkutan barang, orang dan jasa.
2. Telah terbangunya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan beberapa wilayah kecamatan.
3. Meningkatnya jumlah armada meningkatnya arus keluar masuk orang dan barang ke dalam dan keluar satu wilayah kecamatan.
4. Adanya bandara besar dan kecil pada beberapa wilayah kecamatan yang mempermudah akses keluar dan masuk pada beberapa kecamatan yang belum ada jalur daratnya.
5. Telah terbangun beberapa sarana industri pengolahan hasil perkebunan di beberapa lokasi kecamatan.

4) Potensi Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Adanya respon positif dan keinginan yang tinggi dari masyarakat luas atas rencana pembangunan perkebunan wiayah mereka.
2. Adanya kemauan yang tinggi untuk kerja keras dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan perbaikan taraf hidup dari masyarakat.
3. Tradisi kebersamaan dan gotong royong yang masih dipegang teguh di dalam kehidupan bermasyarakat
4. Adanya pasar potensial yang cukup menjanjikan untuk hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi yaitu pasar negeri tetangga malaysia
5. Pola kebiasaan bercocok tanam sudah tidak lagi sepenuhnya menganut pola adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka

c. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta dan Masyarakat

Upaya pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi wilayah salah satunya dengan program penggalakan usaha sektor perkebunan. Dari sekian jenis tanaman yang diusahakan kelapa sawit adalah jenis tanaman yang paling banyak diusahakan baik oleh pihak swasta maupun masyarakat.

Tingginya minat pihak swasta dan masyarakat terhadap tanaman kelapa sawit selain mudah membudayakannya juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini luas areal tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat telah mencapai luasan 22.404,3 ha dengan produksi rata-rata sebesar 20,902 ton/Tbs/ha/tahun.

Pada Tabel 4.1, dapat dilihat luas areal dan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.1
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit

Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Produktifitas (Kg/Ha)	Tenaga Kerja Perkebunan
	TBM	TM	TR/TM	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Krayan Selatan	0	0	0	0	0	0	0
Krayan	0	0	0	0	0	0	0
Lumbis Ogong	0	0	0	0	0	0	0
Lumbis	275	200	35	510	2.800	14.000	200
Sembakung Atulai	0	0	0	0	0	0	0
Sembakung	900	461	31	1.392	6.684	14.500	819
Sebuku	1.850	2.050	13	3.913	29.725	14.500	769
Tulin Onsoi	1.092	1.500	35	2.627	21.750	14.500	1.330
Seimanggaris	1.137	5.802	5	6.944	81.232	14.000	1.446
Nunukan	275	500	0	775	7.000	14.000	233
Nunukan Selatan	20	534	85	639	7.476	14.000	556
Sebatik Barat	216	934	0	1.150	13.263	14.200	432
Sebatik	400	1.010	36	1.446	14.342	14.200	500
Sebatik Timur	488	335	5	828	47.575	14.200	413
Sebatik Tengah	455	745	0	1.200	10.803	14.500	322
Sebatik Utara	547	425	8	980	60.350	14.200	404
Jumlah	7.655	14.496,3	253	22.404,3	303.000	20.902	7.424

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab.Nunukan,2016)

Luasan perkebunan kelapa sawit pihak swasta telah mencapai 188.082,34 ha dengan jumlah perusahaan yang berusaha sebanyak 20 (dua puluh) dan perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 6 (enam) unit yang telah beroperasi dan 2 (unit) dalam proses perizinan.

Tabel 4.2
Luas Areal Perkebunan Swasta di Kabupaten Nunukan

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Jenis Izin	Lokasi/Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PT Nunukan Jaya lestari	19.974	HGU	Sei Menggaris
2.	PT Karang Joang Hijau Lestari	20.000	HGU	Sebuku
3.	PT Tirta Madu Sawit Jaya	7.982	HGU	Tulin Onsoi, Sebuku
4.	PT Bumi Seimenggaris Indah	13.404	HGU	Seimenggaris
5.	PT Bulungan Hijau Perkasa	4.238	HGU	Sebuku
6.	PT Nunukan Sawit Mas	9.460	HGU	Lumbis, Sembakung Antulai
7.	PT Pohon Emas Lestari	1.037,70	HGU	Seimenggaris
8.	PT Sebakis Inti lestari	20.000	IUP	Sebuku
9.	PT Sebuku Inti Plantation	20.000	IUP	Sebuku
10.	PT Nunukan Bara Sukses	9.590,79	HGU	Sebuku, Lumbis Ogong
11.	PT Tunas Mandiri Lumbis	3.374	IUP	Seimenggaris
12.	PT Sebaung Sawit Plantation	8.843,84	HGU	Sebuku, Sembakung
13.	PT Palembang Segar lestari	8.678,01	HGU	Sembakung
14.	PT Cipta Karya Sesayap Lestari	10.350	IUP	Sembakung Antulai, Sembakung
15.	PT Prima Bahagia Permai Sejati	12.046	IUP	Lumbis
16.	PT Laura Segar Jaya	600	IUP	Sebatik Barat
17.	PT Manunggal Eka Prima	10.046	IUP	Sembakung
18.	PT Kartika Nugraha Sakti	8.458	IUP	Sembakung
19.	PT. Wana Jaya Abadi	-	-	Sembakung
20.	PT. Kaltara Mandiri	-	-	Sembakung
Jumlah		188.082,34		

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab.Nunukan, 2016)


Adapun daftar perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perkebunan Swasta yang memiliki Pabrik Pengolahan TBS menjadi CPO

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas Produksi (ton TBS/jam)	Lokasi (Kecamatan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PT. Nunukan Jaya lestari	45 ton TBS/jam	Seimenggaris
2.	PT. Karang Joang Hijau Lestari	45 ton TBS/jam	Sebuku
3.	PT. Tirta Madu Sawit Jaya	30 ton TBS/jam	Sebuku
4.	PT. Bumi SeiMenggaris Indah	60 ton TBS/jam	Seimenggaris
5.	PT. Nunukan Sawit Mas	30 ton TBS/jam	Lumbis
6.	PT. Sebakis Inti lestari	40 ton TBS/jam	Sebuku
7.	PT. Laura Segar Jaya	15 ton TBS/jam	Sebatik (Proses)
8.	PT. Sempurna Jaya	30 ton TBS/jam	Sebatik (proses perizinan)

(Sumber diolah dari; Data Statistik Perkebunan DISHUTBUN Kab.Nunukan, 2016)

Gambaran mengenai letak dan kedudukan dari perkebunan swasta yang berusaha di Kabupaten Nunukan sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan perkebunan disajikan dalam peta izin lokasi perizinan perkebunan dan perizinan kehutanan dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2
Peta Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan
(sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Nunukan)

B. Hasil Penyajian Data

Dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dihasilkan data sebagaimana penyajian data dibawah ini:

1. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari beberapa informan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun dan diajukan kepada informan, untuk menjawab permasalahan, fenomena

dan gejala yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan sumbangan pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001)

1) Bentuk Sumbangan

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut:

“ Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menerima sumbangan dari pihak Ketiga :

Ayat (1) ; Sumbangan pihak Ketiga, dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang bersifat tidak mengikat serta perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Informan :

Informan 1, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ketika diwawancarai menyampaikan bahwa pada prinsipnya setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dan menurutnya bahwa sumbangan ini sudah sesuai aturan yang ada dan sangat penting untuk pembangunan daerah sebagaimana disampaikan dibawah ini;

“Setuju, jadi begini kita ini kan mencari potensi-potensi dari PAD salah satu yang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, tadi ini merupakan potensi untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah , kenapa tidak. Perusahaan juga tidak keberatan, ini kan karena sifatnya tidak mengikat jadi tidak keberatan perusahaan. Kita ambil terus kita buat MOU dengan pihak ketiga”.

Diungkapkan juga oleh informan 1 diatas, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan lagi giat-giatnya mencari potensi-potensi untuk meningkatkan PAD.

Pernyataan informan 1 diatas, juga dikuatkan oleh Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan bahwa menyatakan “Setuju” dengan adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah karena akan membantu Pemerintah Daerah untuk menambah pendapatan daerah.

Namun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan pada prinsipnya setuju apa yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan akan tetapi menekankan pada pemerintah Daerah agar Transparansi dalam penggunaan Dana Sumbangan Pihak sebagaimana disampaikannya ;

“Pada prinsipnya, kalo saya selaku Ketua Komisi II saya setuju kalau ada SP3 sepanjang harus transparansi”.

Diakui oleh pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten (informan 3) bahwa sumbangan pihak ketiga masih berpolemik dikalangan para pengusaha namun informan 3 menyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga mempunyai dasar hukum yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diungkapkan dibawah ini ;

“Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalangan pengusaha, tetapi sebenarnya dasar hukumnya jelas, Peraturan Pemerintahnya ada, Permendagrinya ada terus dituangkan dalam Peraturan Daerah.”

Di jelaskan juga oleh informan 3 bahwa sumbangan pihak ketiga ini adalah merupakan sumbangan yang bersifat sukarela tidak ada paksaan yang diberikan oleh orang atau perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Nunukan sesuai surat dari Kemendagri (surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah) sebagaimana disampaikannya dibawah ini ;

“Jadi begini, itu pajak yang berkenaan dengan Surat Kemendagri tentang Pajak dan Retribusi itu kalau dia ditetapkan menjadi satu kewajiban. Nah memang banyak kasus itu sumbangan pihak ketiga itu ditarget, itulah yang menyalahi sebenarnya tetapi sepanjang dia sukarela tidak menyalahi seperti juga kita menerima hibah.

Namun salah satu Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Informan 5) dalam memberikan jawaban terkait dengan dasar hukum sumbangan pihak ketiga masih ada keraguan berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam meminta Sumbangan Pihak Ketiga, dan ia menyampaikan bahwa sumbangan yang pernah ada seingat dia hanya terkait dengan perkayuan dan ia baru mengetahui kalau sumbangan pihak ketiga di bidang perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah. sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Saya pernah dengar ada Perda, ada Perda dari kabupaten Nunukan tentang sumbangan pihak ketiga. Memang untuk sektor perkebunan ini saya baru, maksudnya semenjak sektor perkebunan ini meminta sumbangan pihak ketiga saya baru tahu kalau ada Perda, dulu pernah ada dari kayu tapi nggak pernah tahu kalau ada Perdanya”.

Hal ini juga sama dengan penyampaian Informan 6 yang juga merupakan pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit yang masih ragu, dan ia tidak mengetahui bahwa Sumbangan Pihak Ketiga mempunyai dasar hukum, menurutnya bahwa sumbangan –sumbangan yang mereka berikan juga biasanya tanpa ada dasar hukum sebagaimana penyampainnya ;

“Kalau masalah dasarnya pak, saya juga lupa ya. Kalau dasar sih, biasanya juga gak pakai dasar juga sih”.

Berbeda dengan Informan 7, yang juga pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, bahwa mereka mengetahui yang menjadi dasar dari sumbangan pihak ketiga itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan dan ia menyampaikan pada awal mereka membangun perkebunan pernah ada disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana disampaikan;

“Setahu saya yang menjadi dasar adanya sumbangan pihak ketiga daripada Pemda kabupaten Nunukan itu berdasarkan Perda yang dibuat sekitar tahun

2001. Waktu itu kita disosialisasikan oleh pemerintah berkaitan dengan Perda tersebut”

Dan informan 7 menyatakan tidak keberatan adanya sumbangan pihak ketiga yang diminta oleh pemerintah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut juga disampaikan dari informan terkait pasal 2 (dua);

Ayat (2); Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) diatas sebagai berikut ;

Menurut Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan sudah pasti membayar pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan yang berlaku dan itu bukan merupakan beban perusahaan namun sudah menjadi kewajiban sebagai investor ;

“ Kalau itu bukan beban (Pajak dan Retribusi) sebenarnya karena itu kewajiban, jadi kalau misalnya seperti perusahaan kelapa sawit sudah pasti mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran yang secara hukum diwajibkan untuk investasi”.

Penyampaian pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan diatas dikuatkan dengan penegasan Informan 5 yang merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit, bahwa mereka ada membayar beberapa pajak yang memang telah diwajibkan oleh Pemerintah diantaranya adalah sebagaimana disampaikan dibawah ini;

“Ada pak (pajak), (yaitu) Pajak Bumi Bangunan”

Juga diuraikan oleh Informan 6, merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit di Nunukan bahwa mereka berkewajiban membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pajak Bumi Bangunan, Alat berat, penerangan dan air permukaan sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Jadi satu PBB pasti ya, pajak alat berat, penerangan, air permukaan”.

Informan 7, salah satu pimpinan perusahaan kelapa sawit lebih rinci menyampaikan bentuk-bentuk dari pengeluaran perusahaan yang telah mereka laksanakan baik sumbangan, CSR dan pajak sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Jadi sumbangan yang kami berikan kepada Pemda yang nyata itu, pertama yang tadi itu sumbangan pihak ketiga cash tunai, sesuai dengan Perda itu kami setor melalui bank dan dimasukkan ke rekening kas daerah.

Lebih lanjut disampaikan informan 7 bahwa beberapa pajak yang ia bayarkan kepada pemerintah selain Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;

“Oh iya, pajak lain itu PPn penjualan TBS itu 10% daripada penjualan TBS kami bayar PPn TBS. Kemudian ada lagi PPh itu yang 2 % setiap kita menjual TBS ataupun menerima sewa kita bayar kepada pemerintah. Kemudian, itu saja yang seingat saya lah barangkali saya lupa”.

Ia juga menjelaskan bahwa selain pajak dan retribusi yang sifatnya wajib dan sumbangan yang sifatnya sukarela, mereka juga ada memberikan bantuan-bantuan kepada pemerintah dan masyarakat apabila diminta untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya hiburan ataupun kegiatan olahraga ;

“Sumbangan lain yang biasa kami berikan apabila Pemda melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat, acara kegiatan masyarakat misalnya ulang tahun ,PON (Pekan Olahraga Nasional) kami dan beberapa perusahaan memberikan sumbanganlah untuk melancarkan acara pemerintah.

Ditambahkan juga bahwa selain bantuan dana untuk hiburan dan kegiatan olahraga bantuan yang sifatnya CSR juga mereka jalankan untuk masyarakat sekitar perusahaan dan bantuan dananya langsung diberikan kepada masyarakat ;

“ Selain itu bantuan langsung kepada masyarakat melalui CSR nya biasanya tidak melalui pemerintah tetapi langsung perusahaan kepada masyarakat. Ataupun masyarakat yang meminta kita berikan sumbangan ”

Ayat (3); Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten disertai berita acara penerimaan.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga) diatas sebagai berikut ;

Disampaikan dalam penjelasan dibawah ini oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan kabupaten Nunukan bahwa setiap realisasi sumbangan pihak ketiga sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu realisasi dicatatkan dalam neraca pendapatan Pemerintah Daerah dan ia juga menjelaskan bahwa MOU yang dibuat oleh Dinas terkait yang telah menyebutkan target besaran sumbangan tidak boleh ada paksaan jika yang diberikan oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan yang ada di MOU sebagaimana disampaikan dibawah ini;

*“ Memang beberapa pelaksanaan yang ada sekarang itu adalah di tata caranya, misalnya ternyata **MOU** yang sudah dibuat itu sudah menyebutkan targetnya, itu sebenarnya tidak diperkenankan karena sukarela itu misalnya saya mau menyumbang 10 ternyata terealisasi hanya 2, tidak menjadi masalah karena namanya sukareala dan tidak harus uang juga dalam bentuk barang juga boleh tapi konteksnya adalah sumbangan pihak ketiga ini tidak ditargetkan tetapi realisasinya harus **dicatatatkan dalam pendapatan daerah** ”.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh informan 3 bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD ;

“Seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan pihak ketiga masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi seluruh pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan daerah dan menjadi bagian laporan keuangan pemerintah daerah”

2) Ketentuan Pengelolaan

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

“ Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan khususnya untuk pembangunan Daerah.” :

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 3 (tiga) diatas sebagai berikut ;

Informan 1, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan di pergunakan untuk pembangunan daerah dimana sumbangan ini dimasukkan dalam kas daerah pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan akan tetapi sumbangan ini tidak secara khusus peruntukakannya tetapi sumbangan ini untuk pembangunan secara umum sebagaimana disampaikannya;

“Setelah mereka setor sumbangan ini masuk ke kas daerah. Kas daerah ya digunakan untuk pembangunan, artinya gak khusus itu juga termasuk kembali untuk masyarakat sebagian. Tapi kan tidak diatur begitu, memang masuk ke PAD daerah, ya kita gunakan untuk pembangunan daerah”

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 33 tahun 2001 berbunyi sebagai berikut ;

Ayat (1); Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sepanjang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah/petugas yang ditunjukan oleh Bupati dan dicantumkan didalam Anggaran dan Belanja Daerah.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 4 (empat) diatas sebagai berikut ;

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) sama dengan yang disampaikan oleh informan 1, pada pasal 3 bahwa sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh perusahaan

perkebunan kelapa sawit langsung masuk ke kas daerah Kabupaten Nunukan dan dicantumkan dalam Anggaran dan belanja daerah Kabupaten Nunukan dan di pergunakan untuk pembangunan daerah.

Dijelaskan juga oleh Informan 5, perusahaan perkebunan kelapa sawit bahwa mekanisme setoran sumbangan pihak ketiga yang mereka bayarkan diawali adanya Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menghimbau kepada Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit agar mau memberikan sumbangan (sumbangan pihak ketiga) kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengundang perusahaan untuk mendiskusikan besaran sumbangan pihak ketiga dimana perusahaan menyampaikan beberapa pertimbangan, sebagaimana penyampaian dari informan 5, dibawah ini ;

“Kalau dari awal sumbangan pihak ketiga dari Dinas Perkebunan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) memanggil perusahaan-perusahaan untuk mendiskusikan mengenai nilai tarif.

Kesepakatan yang terjadi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dituangkan dalam MoU (*Memorandum Of Understanding*) antara Pemerintah dan Perusahaan dan dasar MoU ini perusahaan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana penjelasannya ;

“Setelah dapat angka nilai tarif itu berdasarkan kesepakatan dituangkan dalam perjanjian. Setelah ada perjanjian barulah perusahaan ini menyetor sumbangan pihak ketiga ini ke rekening kas daerah melalui mekanisme perhitungan penjualan TBS. Jadi dari invoice penjualan setiap bulannya itu angkanya kita kalikan dengan nilai nominal yang sesuai perjanjian kita dengan pemerintah daerah”.

Ayat (2); Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak pada saat penyerahannya kepada pejabat yang berwenang akan dicatat dalam inventari milik Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Ayat (3); Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pada saat pemindahan tangan kepada Pemerintah Kabupaten yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten, dengan pemindahan tangan sebagai sumbangan ini, makakewajiban-kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab pihak penyumbang.

Hasil wawancara dari beberapa informan terkait dengan pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) diatas sebagai berikut ;

Disampaikan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan bahwa sumbangan pihak ketiga berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak belum pernah di lakukan dan diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana pernyataan dibawah ini ;

“Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang tetapi itu melalui mekanisme CSR tetapi itu yang langsung diterima oleh masyarakat. Tetapi yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah, belum ada”.

Hal ini juga disampaikan oleh Informan 5, pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan bahwa mereka belum pernah memberikan sumbangan dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, hanya pernah memberikan bantuan dalam wujud barang kepada masyarakat melalui program CSR perusahaan, sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Belum, belum pernah memberikan sumbangan berbentuk barang ke pemerintah tapi ke masyarakat sering, kita ada bangun gereja, ada bangun musholla ya itu untuk keperluan masyarakat sekitar yang bekerja di NBS termasuk bangunan sekolah juga ada kita bangun”

Namun berbeda yang disampaikan oleh Informan 6, salah satu pimpinan perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan bahwa mereka pernah memberikan bantuan berupa barang kepada masyarakat akan tetapi mereka tidak

mengetahui apa barang tersebut dapat dianggap merupakan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang dan tercatat dalam inventarisasi aset pemerintah, karena dalam memberikan bantuan kepada masyarakat perusahaan melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait pada saat itu, sebagaimana penyampaian dibawah ini;

“Kalau dulu sih, pernah ada pak. Berupa barang, mungkin bukan di salah satu dinas pak ya. Berupa prasarana untuk padi tapi ke masyarakat, nah kalau jadi aset pemerintah saya kurang tau persis tapi peruntukannya itu memang untuk masyarakat melalui Dinas”

Ayat (4); Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan secara periodik setiap (tiga) bulan dan tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD.

Hasil wawancara dari informan terkait dengan pasal 4 (empat) ayat 4 (empat) diatas sebagai berikut ;

Bahwa laporan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga telah disampaikan oleh pemerintah kepada kepada DPRD Kabupaten Nunukan namun belum secara periodik sesuai dengan ayat (4) diatas, lebih lanjut disampaikan oleh DPRD Kabupaten Nunukan bahwa laporan keuangan yang disampaikan tersebut masih merupakan laporan secara menyeluruh belum bersifat khusus Sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana penyampaian Informan 4, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan ;

“Ada pelaporan yang pernah saya dapatkan kalau khusus untuk SP3(sumbangan pihak ketiga) tidak pernah tapi Yang kalau global ada, tapi itu pun cuma diakhir saja. Tapi ya seharusnya harus ada secara khusus untuk SP3, supaya tadi ini supaya transparan”

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 33 tahun 2001 berbunyi sebagai berikut ;

“Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaaanya dilaksanakan

sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Hasil wawancara informan terkait dengan pasal 5 (lima) diatas sebagai berikut ;

Dijelaskan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan bahwa untuk pasal 5 terkait dengan sumbangan barang bergerak maupun barang tidak bergerak belum dilaksanakan sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang tetapi itu melalui mekanisme CSR tetapi itu yang langsung diterima oleh masyarakat. Tetapi yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah, belum ada”.

b. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan.

1) Pihak yang Kepentingannya dipengaruhi (*Interest Affected*)

a) Pemegang Saham (*Stockholders*)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga diatas sebagai berikut ;

Disampaikan oleh Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah kondisi perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dimana ada beberapa perusahaan masih dalam pembenahan keuangan dan ada juga masih dalam tahap pembangunan kebun sehingga belum dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah, sebagaimana di pernyataannya dibawah ini :

“Kendalanya, bahwa selama ini cuma 3 yang memberikan sumbangsih. Pertama, mungkin dikarenakan perusahaan ini masih dalam keadaan menyusun keuangan mereka. Kedua, perusahaan ini baru berjalan. Ketiga, bahwa mungkin mereka masih dirugikan oleh sumbangan pihak ketiga ini.

Kalau ketiga perusahaan ini sudah berjalan sudah cukup bagus karena bisa memberikan nilai tambah sehingga mereka mau memberikan sumbangan pihak ketiga itu khususnya di pemerintah daerah”

Pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa jika perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik dan sudah menguntungkan dimungkinkan perusahaan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah, berbeda dengan informan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menurut Informan 4, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Nunukan Komisi II bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini adalah adanya pandangan beberapa masyarakat bahwa sumbangan pihak ketiga ini terkait dengan kepentingan politik sebagaimana penyampaian dibawah ini :

“Kita memang gak tau ya masalah-masalahnya, cuma kita tidak boleh menduga-duga terlalu jauh mungkin boleh jadi ada orang mengatakan ini kan kepentingan politik.

Ditambahkan juga dalam penjelasan informan 4 bahwa adanya penolakan dari beberapa perusahaan dengan alasan bahwa mereka sudah banyak memberikan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat termasuk juga pajak yang harus mereka bayarkan ;

“Tapi saya pernah juga membaca surat dari sebuah LSM ketika dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ada sekarang itu memberikan surat kepada perusahaan-perusahaan tentang permintaan SP3, tapi kemudian ada penolakan dari mereka dan penolakan-penolakan salah satunya mengatakan bahwa sudah terlalu banyak kontribusi yang diberikan oleh perusahaan baik dari segi pajak kemudian ada lagi namanya CSR dan sebagainya sehingga tidak perlulah ada yang namanya SP3. Itu dasar-dasar mereka, nah ketika pun misalnya ada perusahaan dengan sukarela, saya kira itu lebih bagus.

Berbeda yang disampaikan oleh Informan 5, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit bahwa salah satu bentuk dukungan mereka terhadap pembangunan di daerah adalah dengan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah dan informan 5 juga menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah daerah adalah dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terutama membantu dalam penyelesaian

perusahaan dengan masyarakat, dan menurutnya pemerintah belum sepenuhnya dapat membantu perusahaan, sebagaimana penyampaian informan 5 dibawah ini ;

“Kalau kita perusahaan salah satu bentuk dukungan kita terhadap pemerintah daerah, sebenarnya harapan kita pengusaha, mungkin secara umum pak saya menggambarkan. Yang kami rasakan sangat kurang saat ini itu, sebagai mediasi mediator dengan masyarakat itu yang masih terasa sangat kurang. Karena kadang-kadang kalau kita terbentur masalah dengan masyarakat, pemerintah gak bisa jadi penengahnya.

Ada juga perusahaan yang masih meragukan dasar hukum dari Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 6, pimpinan perusahaan kelapa sawit bahwa yang menjadi hambatannya adalah masih meragukan dasar hukum sumbangan pihak ketiga dan peruntukan sumbangan pihak ketiga ini juga belum jelas, sebagaimana disampaikan di bawah ini ;

“Memang ini harus digodok juga. Karena kalau dari perusahaan pak ya, ini diluar saran kan sudah banyak peruntukkan-peruntukkan. Kalau memang ada pihak ketiga ya disatu sisi harus diperjelas dulu aturannya, peruntukannya juga nanti biar jelas juga.

Ada keinginan dari perusahaan, pemerintah daerah membuat satu program pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik kemudian ditawarkan oleh beberapa perusahaan untuk pendanaan, inilah yang disebut sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kepada pemerintah sebagaimana penyampaian informan 6 dibawah ini;

“ Dan itu nanti harus bikin program, inilah rencananya yang mau kita untuk kepentingan peningkatan istilahnya daerah, kalau memang itu diminta untuk sumbangan pihak ketiga. Karena yang dikhawatirkan sudah banyak di daerah lain sumbangan pihak ketiga kan peruntukannya gak jelas. Transparansi sudah jamannya ya pak, kalau dari satu company okelah tapi kalau orang yang kurang konsen kesitu kan imej nya kan lain.

Dijelaskan juga oleh informan 6 pada prinsipnya perusahaan mendukung untuk pembagunan daerah tetapi ada transparansi dalam penggunaan dana sumbangan pihak ketiga karena dari pemegang saham perusahaan akan mempertanyakan penggunaan dana tersebut sebagai bentuk evaluasi sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“ Kalau namanya perusahaan tetap ingin mendukung dan membangun daerah karena kan istilahnya kan usahanya disitu gak boleh gak mendukung sepenuhnya harus mendukung sepenuhnya. kalau dalam segala sesuatu dalam sumbangan pihak ketiga itu harus betul-betul matang pak karena nanti pasti dari pihak pimpinan-pimpinan yang owner atau yang lain untuk apa? Kejelasannya kayak gimana? Terus kita kirim itu jadi apa itu? Kan biasanya ada evaluasi, kalo berkaitan kita bicara sumbangan lain, misalnya sumbangan di mesjid kan ada pelaporan ini peruntukannya untuk ini”

Informan 7, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit justru lebih memahami bahwa yang menjadi dasar sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah Peraturan daerah dan ia juga menyampaikan bahwa perusahaan harus mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan daerah bentuk sumbangan pihak ketiga ini adalah suatu kewajiban moral bagi perusahaan yang berusaha di Kabupaten Nunukan sebagaimana pernyataannya dibawah ini ;

“Pertama-pertama tentu dengan adanya perda karena perda ini kita harus mengikuti berarti merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dilain pihak ya karena kita ini sudah berusaha didaerah tersebut, tentu kita punya tanggungjawab moral untuk memberikan apa yang kita boleh berikan sumbangan kepada pemerintah sepanjang tidak melanggar aturan.

Informan 7 juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman dalam berusaha karena walaupun perijinan perusahaan sudah dimiliki tetap saja ada sebagian masyarakat yang masih menuntut hak mereka atas tanah yang sudah digarap oleh perusahaan dan juga perusahaan berharap agar dalam proses pengurusan perijinan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian hukum didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa aman dan dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang kedua jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan apabila memenuhi persyaratan”

b) Pemerintah (*Government*)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga dilihat dari kepentingan Pemerintah sebagai berikut ;

Informan 1, pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nunukan pada saat ini sangat giat mencari potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat peluang-peluang yang ada dan tidak melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan informan 1 di bawah ini ;

“Jadi begini kita ini kan mencari potensi-potensi dari PAD salah satu yang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, ini merupakan potensi untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah”

Lebih lanjut juga disampaikan informan 1, bahwa adanya keinginan pemerintah agar seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten Nunukan dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Ya kita maunya sih, kalau bisa maunya semua. Itu bisa semua perkebunan yang ada di nunukan ini bisa memberikan kontribusi melalui SP3”

Ditambahkan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan bahwa hambatan yang dihadapi terkait dengan sumbangan pihak ketiga adalah adanya polemik dikalangan pengusaha (termasuk Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit) sebagaimana penyampaiannya dibawah ini :

“Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalangan pengusaha, tetapi sebenarnya dasar hukumnya jelas,Peraturan Pemerintahnya ada”

Perlunya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif hal ini, Lebih lanjut dijelaskan informan 3, bahwa dukungan pemerintah daerah terkait dengan investasi perusahaan

perkebunan Kelapa Sawit adalah pelayanan, kondusifitas daerah sebagaimana penjelasan dibawah ini :

“Saya rasa kalau dukungan itu sangat perlu, karena memang sebenarnya satu investasi atau menjalankan usahanya di kabupaten itu menyangkut berbagai aspek mulai dari perizinannya, mungkin menciptakan iklim investasi itu perlu keamanan perlu kondusif perlu pelayanan segala macam oleh karena itu semua sektor sebenarnya harus mendukung itu karena nanti manfaat yang bisa kita hadirkan meskipun tidak berkolerasi secara langsung itu juga akan kembali kepada mereka”

Tetapi pernyataan informan 3, dari Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan yaitu pelayanan, iklim investasi yang kondusif belum dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan, hal ini dinyatakan oleh informan 7 ;

“Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian hukum didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa aman dan dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang kedua jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan apabila memenuhi persyaratan”

Peran pemerintah daerah sangat besar dalam menciptakan iklim investasi sebagaimana dinyatakan oleh informan 3 ;

“Sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mereka (Perusahaan) yang menciptakan, ada juga peran pemerintah daerah disitu”

Lebih lanjut disampaikan oleh informan 3, bahwa yang menjadi hambatan dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga dan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pendekatan, pembinaan, dan sosialisasi agar perusahaan merasa dibantu dalam berbagai hal, disadari juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal sebagaimana penyampaiannya dibawah ini ;

“Dari sisi pemerintah daerah sendiri secara optimal belum melakukan upaya, baik itu sosialisasi, pemahaman, pembinaan terhadap pelaksanaan sumbangan pihak ketiga sehingga terkesan bahwa pemerintah sendiri masih “wait and see” (menunggu) tidak dalam konteks menjemput bola karena memang ini kan prinsipnya sukarela”.

Informan 3, juga melihat bahwa perusahaan selaku pelaku usaha juga harus memiliki kepedulian (empati) kepada pemerintah daerah karena perusahaan juga mempunyai tanggungjawab membangun daerah dimana mereka berusaha ;

“Dari sisi pelaku usaha sendiri, semacam ikatan secara moril bahwa mereka yang berusaha di satu wilayah misalnya kabupaten tentu mereka punya tanggungjawab untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan diluar kewajiban yang mereka sudah penuhi, karena kalau kewajiban itu berkaitan dengan kegiatan formil yang mereka lakukan misalnya membayar royalty membayar iuran secara legal itu kan menjadi kewajiban mereka.”

Lebih tegas disampaikan informan 3, bahwa perusahaan sudah banyak mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tetapi kesadaran dari perusahaan juga masih kecil, perusahaan hanya menganggap bahwa setelah membayar pajak yang diwajibkan pertanggungjawaban terhadap pembangunan daerah sudah selesai padahal menurut informan 3 masih ada hal lainnya yang perlu diberikan perhatian sebagaimana penyampaiannya ;

“Kesadaran manfaat yang didapatkan atas fasilitasi pemerintah dan mereka wujudkan dalam bentuk kontribusi melalui sumbangan pihak ketiga itu yang memang belum sepenuhnya menjadi kesadaran teman-teman pengusaha itu. Mereka merasa dengan terpenuhinya kewajiban mereka kepada pemerintah baik pembayaran pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak itu sudah cukup, ke masyarakat pun sudah cukup itu sudah melalui CSR. Padahal diluar konteks itu kan pasti ada untuk pembangunan secara lebih luas”

c) Masyarakat Umum (*General Umum*)

Hasil wawancara beberapa informan terkait dengan aspek-aspek yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga dilihat dari kepentingan masyarakat umum sebagai berikut :

Disampaikan oleh Informan 1, pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan bahwa sumbangan pihak ketiga akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Masyarakat ini sifatnya masih umum, memang tidak kembali khusus artinya dari perkebunan kembali ke perkebunan, bukan begitu. Ini sifatnya umum, sekarang kita sudah membangun nunukan ini, salah satu sumber dananya dari

sumbangan pihak ketiga, nah ini sudah dirasakan masyarakat secara umum, memang tidak spesifik tetapi sudah.”

Dijelaskan juga oleh Informan 4, anggota DPRD Kabupaten Nunukan melihat bahwa banyaknya perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan namun sumbangan pihak ketiga yang diterima masih kecil dan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah, dan disampaikan pula bahwa dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki beberapa perusahaan swasta tetapi Pendapatan Asli mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan sebagaimana disampaikan Informan 4 ;

“Terus terang saya juga memang prihatin di Komisi II. Di dalam Komisi II itu kita berbicara tentang ekonomi, di dalam ekonomi itu kami bermitra dengan SKPD yang mengurus tentang PAD. Nah betapa kita juga miris ya prihatin di Nunukan dengan banyaknya perusahaan tapi PAD kita bahkan pemerintah cuma menarget sampai 40 milyar 43 milyar realisasi juga tidak sampai, kadang cuma sampai 90 dan sebagainya. Yang kalau saya bandingkan di daerah lain misalnya kayak Malinau dan sebagainya lebih besar daripada kita padahal kalau kita lihat-lihat banyak perusahaan”.

Disampaikan juga oleh informan 4 bahwa sumbangan pihak ketiga masuk dalam APBD Kabupaten Nunukan dan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana disampaikan dibawah ini ;

“Ketika ada SP3 itu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya katakan harus ada transparansi dan ketika masuk di APBD ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan”.

2) Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana meliputi ; tingkat pengetahuan pelaksana, sikap pelaksana, komitmen pelaksana, hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut ;

Informan 1, pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa semua pelaksana di pemerintah Kabupaten Nunukan harus selalu memberikan

dorongan dan himbauan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan mau memberikan sumbangannya kepada pemerintah sebagaimana di sampaikan dibawah ini ;

“Kita semua sama-sama ya, kita semua para pelaksana yang ada didaerah ini semua sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau kepada semua perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya mau memberikan. Tidak hanya 3 saja, jadi bisa semua perusahaan. Masalah SKPD yang membidangi itu, itu sudah jelas memang bagian dari tupoksinya tetapi semua saja kita memang perlu memberikan penjelasan supaya mereka itu tergerak membantu kita membangun daerah apalagi kita ini kan sekarang anggaran sedang turun. Nah lebih mengharapakan lagi bantuan dari pihak ketiga ini Pemegang Saham (Stockholders)”

Lebih Lanjut informan 1 sampaikan bahwa dana yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit langsung disetor ke Kas Daerah dan masuk ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Mereka ini, pihak ketiga ini menyeter dananya langsung ke kas daerah. Kas daerah itu masuk ke rekening pemerintah daerah. Bagaimana mau disalahgunakan, keluarnya nanti berupa anggaran APBD, gak bisa disalahgunakan bagaimana caranya?Gak ada.”

Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga menyampaikan bahwa dana sumbangan pihak ketiga tidak dipegang oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Nunukan tetapi langsung disetorkan ke kas daerah dan penggunaan dana tersebut sudah melalui mekanisme yang ada sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Saya kira ya, Dinas Kehutanan sendiri tidak pernah pegang ya, tapi itu kan di Pemda. Dan begitu pihak ketiga menyerahkan kepada Pemda. Pemda kan menggunakan sesuai pertanggungjawabannya, digunakan untuk pembangunan. Saya kira begitu”.

Informan 3, Pejabat Dinas Pendapatan kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa untuk sumbangan pihak ketiga yang disetorkan oleh perusahaan perkebunan

Kelapa Sawit juga masuk dalam pemeriksaan atau audit dari lembaga yang berwenang sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Kalau kita kan begini, kalau menyimpang itu sebenarnya harus merujuk kepada audit. Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada penyimpangan, kita tidak bisa berkesimpulan seperti itu. Bahwa itu namanya menjadi rumor, ya itu kan terserah. Artinya begini audit itu begini, kita melaksanakan suatu kegiatan penerimaan pendapatan daerah itu, satu harus ada dasar hukumnya. Sepanjang dasar hukumnya itu, kalau misalnya dia ada kaidah hukumnya tidak sesuai tentu pada saat dia diasistensi maupun direvisi oleh harmonisasi kedudukan yang lebih tinggi tentu dia sudah akan gugur dengan sendirinya. Yang kedua adalah pengelolaan keuangannya sendiri, keuangan sendiri kan tetap dicatat didalam proses penganggarannya kemudian dicatat dilaporan realisasinya”

Informan 4, anggota DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa belum ada indikasi bahwa penyalahgunaan dana sumbangan pihak ketiga tetapi ia juga masih menanyakan besarnya karena keterlibatan mereka sangat terbatas, untuk mengetahuinya mereka perlu diberikan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana disampaikan dibawah ini :

“Saya belum bisa melihat secara detail ya bahwa ada penyimpangan. Cuma memang karena kami juga belum tau secara pasti tadi misalnya sebagai contoh terkait masalah besarnya dan kemudian tadi kan tidak ada pelaporan dan sebagainya, seandainya itu memang ada keterbukaan dengan kami. Maka kami kan bisa lebih tau, banyak tahu sehingga kita bisa tahu ada penyimpangan atau tidak. Kalau sekarang ya paling kita cuma kayak menduga-duga”.

Dijelaskan juga oleh Informan 5 bahwa terkait penyimpangan dana sumbangan pihak ketiga, informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit belum dapat memastikan hal tersebut karena belum adanya transparansi penggunaan dana yang digunakan, bentuk laporan penggunaan dana sangat dibutuhkan agar mereka mengetahui pengalokasian dana tersebut, sebagaimana penyampaian dibawah ini ;

“Saya secara pasti juga tidak tahu, cuma uang itu kita tahunya di kas daerah. Itulah tadi yang saya bilang sebenarnya kalau ada transparansi penggunaan dana itu mungkin kita bisa tahu, oh ini dana dialokasikan untuk membantu ini, pembangunan ini”

Informan 6, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menyampaikan bahwa mereka hanya menyetorkan sumbangan pihak ketiga ini ke rekening Pemerintah daerah untuk penggunaannya mereka tidak mengetahui karena menurut informan 6 untuk penyimpangan penggunaan dana sumbangan pihak ketiga ada dinas teknis yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan ;

“Kalau masalah penyimpangan penggunaan sumbangan pihak ketiga itu saya tidak tahu, setau saya kami cuma menyetor kebank masuk kebank kerekening pemda, kalau penggunaannya kami tidak tahu karena bukan kewenangan kami tapi mungkin ada instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk menanyakan penggunaan anggaran tersebut”

- c. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga.

Strategi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagai berikut ;

Informan 2, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan sudah beberapa tahun dilakukan melalui pertemuan dengan agenda mendiskusikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana di sampaikan dibawah ini :

“ Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan karena ini sifatnya sukarela jadi tidak ada pemaksaan terhadap perusahaan. Beberapapun yang bersedia itu saja yang dibuatkan MOU.”

Informan 2, juga sangat berharap agar perusahaan-perusahaan tersebut mau memberikan sumbangan kepada pemerintah, pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman-pemahaman tersebut sebagaimana disampaikan oleh Informan 2 :

“Semestinya perlu pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, mereka ini kan sebetulnya berusaha di pemerintah daerah diwilayah kita. Mohonlah bantuannya kepada pemerintah daerah untuk memberikan sumbangsuhnya,

keuntungan mereka kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun diwilayahnya. Kedua, bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan agar mereka itu mau lah memberikan uangnya atau keuntungan-keuntungannya untuk membangun kepentingan dia juga yang dibangun”.

Pernyataan informan 2 juga dikuatkan oleh Informan 3, pejabat Dinas Pendapatan kabupaten Nunukan bahwa Dinas teknis terkait sudah melakukan pendekatan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan cara membangun komunikasi dari dinas teknis, dinyatakan dibawah ini ;

“Yang jelaskan kalau dari teknis, misalnya dinas perkebunan atau pertambangan secara pro aktif melakukan komunikasi”.

Dijelaskan juga bahwa untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan tahun ini merencanakan satu pertemuan berbentuk silaturahmi dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian dalam Negeri, dan mengundang unsur Forum Komunikasi Perangkat Daerah (MUSPIDA), dinas teknis terkait dan pesertanya semua perusahaan swasta yang berusaha di kabupaten Nunukan sebagaimana penyampaiannya ;

“Kalau dari dinas pendapatan sendiri, tahun ini akan kitaagas semacam sosialisasi seperti apa itu duduk perkaranya sumbangan pihak ketiga, dasar hukumnya apa, bagaimana penganggarannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya itu nanti akan difasilitasi oleh bina keuangan daerah dan kementerian dalam negeri dalam waktu dekat”.

Disadari oleh Informan 2, dalam pertemuan ini tidak akan melakukan pemaksaan hanya bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang sumbangan pihak ketiga dan juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan perusahaan dan mencari solusi penyelesaiannya ;

Tapi sebenarnya yang namanya upaya itu kan kita tidak bisa terlalu pro aktif karena prinsipnya adalah sukarela. Jadi kita sudah sampaikan, bahwa nanti kemudian muncul satu kesepakatan bahwa mereka satu persepsi dengan kita sama sama kita membangun daerah kemudian muncul MOU ya syukur , tetapi kalau tidak, konteks memaksa disitu pemerintah tidak punya kewenangan, jadi pemerintah hanya memberikan pemahaman.

Menurut Informan 4, anggota DPRD Kabupate Nunukan, peran Bupati sangat dibutuhkan dalam meningkatkan sumbangan pihak ketiga lewat kekuasaan yang ia miliki dan bupati menyampaikan program yang ia tawarkan kepada para perusahaan, informan 4 yakin bahwa strategi ini akan lebih dapat direspon oleh perusahaan sebagaimana pernyataannya dibawah ini ;

“Beliau, langsung Bupati. Bupati langsung, bukan hanya dinas karena ini terkait dengan kesukarelaan jadi Bupati langsung mengundang seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang program-program kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudian beliau juga harus memaparkan keterbatasan daripada dana yang ada kita ini dan oleh karena itu dibutuhkan kontribusi daripada para perusahaan dan kemudian nanti kan mereka akan pro kontra, ada yang setuju ada yang tidak. Nah bagi yang tidak setuju nanti akan diberikan gambaran bahwasannya kenapa yang ini bisa, kenapa yang ini tidak bisa. Intinya seperti itulah, intinya bahwa ada pendekatan dikumpulkan semua dan saya yakin ketika didekati secara persuasif bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bupati harus meyakinkan bahwasannya nanti uang-uang yang kalian masuk akan, kita akan secara transparan akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka Insa Allah mereka pasti akan dengan sukarela untuk memberikan apa sumbangan SP3 nya itu”.

Namun menurut Informan 5, pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit, transparansi dalam penggunaan dana sangat penting untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga transparansi yang disebutkan adalah dalam bentuk laporan ke Perusahaan sebagaimana disampaikannya ;

“Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu jelas peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke perusahaan bahwa ini loh sumbangan bapak-bapak itu kita buat untuk ini. Apalagi untuk kesejahteraan rakyat pak, untuk pembangunan. Itu saya kira perusahaan pasti sangat-sangat tidak terasa berat perusahaan itu memberikan karena dia tahu pak, dia menyumbang ini ada untuk ke masyarakat ada untuk kesini, jelas”.

2. Hasil Observasi di Lapangan

Hasil observasi lapangan di beberapa perusahaan, didapatkan data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam menganalisis penelitian ini adapun hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Observasi Beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Komponen Pengamatan			
		Sarana dan Prasarana (Jalan, Kantor, Pabrik)	Kawasan Tempat Tinggal (Perumahan)	Kegiatan Masyarakat (Pemberdayaan)	Kondisi Kebun Perusahaan (Kondisi Tanaman)
1.	PT. Nunukan Jaya Lestari	Tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
2.	PT. Nunukan Bara Sukses	Tidak tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
3.	PT. Pohon Emas Lestari	Tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
4.	PT. Karang Joang Hijau Lestari	Tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
5.	PT. Bhumi Seimanggaris	Tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
6.	PT. Tirta Madu Sawit Jaya	Tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan
7.	PT. Bulungan Hijau Perkasa	Tidak tersedia	Tersedia	dilaksanakan	menghasilkan

(sumber : Diolah dari Data Dinas kehutanan dan Perkebunan)

Beberapa gambar hasil Observasi di beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan sebagai berikut:



Gambar 4.3
Kondisi Pabrik Kelapa Sawit PT. Bhumi Simanggaris Indah
(sumber : Dokumentasi Penelitian)



Gambar 4.4
Kondisi Pabrik Kelapa Sawit di PT. Karang Joang Hijau Lestari
(sumber : Dokumentasi Penelitian)





Gambar 4.5
Wawancara dan diskusi dengan manajemn di PT. Nunukan Sawit Mas
(sumber : Dokumentasi Penelitian)





Gambar 4.6
Pengamatan lapangan di PT. Sebakis Inti Lestari
(sumber : Dokumentasi Penelitian)

C. Pembahasan

Berdasarkan data dan fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan dalam hasil penelitian diatas, berikut diuraikan pembahasan terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Sawit (Kajian PERDA Nomor 33 Tahun 2001 di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara) sebagai berikut.

1. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001)

a. Dasar Hukum dan Bentuk Sumbangan

1) Dasar Hukum Sumbangan Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini giat mencari potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah sumbangan pihak ketiga dari sektor perkebunan Kelapa Sawit, dimana sumbangan pihak ketiga ini sifatnya tidak mengikat sebagaimana disampaikan oleh informan 1 “ bahwa pemerintah giat mencari potensi PAD salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan”.

Adanya keraguan ataupun polemik dari beberapa perusahaan kelapa sawit yang menanyakan dasar hukum dari sumbangan pihak ketiga berawal dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.35/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, sebagaimana dinyatakan dibawah ini ;

2. *Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di daerah serta materi muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.*

3. *Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.*

Pada surat edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk menghentikan pelaksanaan dan mencabut Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga, dimana pada hakikatnya sama dengan pajak daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah tidak dilarang sepanjang tidak menentukan jumlah dan/atau jenis sumbangan dari pihak ketiga.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pasal demi pasal tidak ada yang menyebutkan besaran sumbangan dan dalam pasal 2 (dua) ayat (1) dinyatakan bahwa sumbangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersifat tidak mengikat artinya kerelaan atau sukarela dari perusahaan yang memberikan sumbangan.

Hal diatas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 3 :

“Berkenaan dengan Surat Kemendagri Pajak dan Retribusi itu kalau dia ditetapkan meenjadi satu kewajiban. Nah memang banyak kasus itu sumbangan pihak ketiga itu ditarget, itulah yang menyalahi sebenarnya tetapi sepanjang dia sukarela tidak menyalahi seperti juga kita menerima hibah.

Adanya MoU atau Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dibangun atas keinginan bersama dan dalam Mou yang ditandatangani kedua pihak pada pasal 2 huruf (3) disebutkan

bahwa “Sasaran Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan melalui Sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit”.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan posisi Sumbangan Pihak Ketiga dikategorikan sebagai salah satu dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, hal ini dijelaskan pada Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebagai berikut ;

Ayat (1) ; “Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat (2) ; “ Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah Pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan Badan usaha dalam negeri atau luar Negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”

Dengan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Bentuk Sumbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001

Pasal 2 ayat (1) ;

“Sumbangan pihak Ketiga, dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang bersifat tidak mengikat serta perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Dari hasil fakta lapangan didapatkan informasi melalui wawancara dan informasi data dari dokumen-dokumen bahwa bentuk sumbangan yang diterima dari pihak ketiga (perusahaan perkebunan kelapa sawit) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah berupa hibah, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen berupa Surat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan dengan surat Nomor 970/790/DPPKAD-II/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nunukan, dimana dalam laporan Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan Perkebunan Sawit dibawah pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sumbangan tersebut masuk kategori Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan lebih rinci lagi berdasarkan rekening pendapatan daerah Kabupaten Nunukan masuk Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Hal ini juga dijelaskan oleh informan 3 sebagai berikut;

“Seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan pihak ketiga masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi seluruh pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan daerah dan menjadi bagian laporan keuangan pemerintah daerah”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001

Pasal 2 ayat (2) ;

“Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Dari hasil wawancara beberapa informan dilapangan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memberikan sumbangan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban wajib kepada negara seperti pembayaran pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan diantaranya informan 3 yang menyatakan *“Perusahaan kelapa sawit sudah pasti mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran yang secara hukum diwajibkan untuk investasi”.*

Informan 5 merupakan pimpinan perusahaan kelapa sawit juga menyatakan bahwa kewajiban berupa pajak juga mereka bayarkan *“Ada pak, Pajak Bumi Bangunan ”*, hal ini juga disampaikan oleh Informan 6 *“Jadi PBB pasti ya, pajak alat berat, penerangan, air permukaan”.*

Diantara pajak diatas perusahaan perkebunan juga membayar pajak yang lain sebagaimana yang disampaikan informan 7 *“ kami bayar PPn TBS. Kemudian ada lagi PPh itu yang 2 % setiap kita menjual TBS ataupun menerima sewa kita bayar kepada pemerintah”*

Dengan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang memberikan sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah juga tetap membayar pajak yang di bebankan kepada mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (3) ;

“Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten disertai berita acara penerimaan”.

Dari hasil wawancara beberapa informan di lapangan dan informasi berupa dokumen bahwa sumbangan hibah pihak ketiga yang di berikan kepada Pemerintah melalui beberapa tahapan pertama adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan menyampaikan surat undangan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan untuk melakukan pertemuan dengan agenda mendiskusikan sumbangan pihak ketiga sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunuka Nomor 33 Tahun 2001 kedua adalah hasil dari pertemuan tersebut didapatkan nilai sumbangan yang disepakati oleh Perusahaan Penyumbang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan selanjutnya adalah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen Naskah Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding/MoU*), untuk proses pemberian sumbangan perusahaan langsung melakukan setoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Nomor Rekening 0091300010 pada Bank Kaltim Cabang Nunukan (*Sumber : Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding/MoU) antara PT. Nunukan Bara Sukses dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Sektor*

Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit Nomor 192/NBS-NNK/II/2015-Nomor 197/II/HK/2015).

Bentuk berita acara penerimaan sumbangan pihak ketiga adalah berupa surat setoran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Kaltim Cabang Nunukan sebagai Bank Pelaksana Penerima Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah menandatangani Naskah Kesepahaman Bersama (MoU).

3) Ketentuan Pengelolaan

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

“ Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan khususnya untuk pembangunan Daerah.”

Dari hasil lapangan didapatkan informasi melalui wawancara dan data dari dokumen-dokumen bahwa sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan peruntukannya untuk kepentingan pembangunan daerah kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditujukan kepada Bupati Nunukan dengan surat Nomor 970/790/DPPKAD-II/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nunukan. Hal ini juga disampaikan oleh informan 1 *“Setelah mereka setor sumbangan ini masuk ke kas daerah, kita gunakan untuk pembangunan daerah”*

Secara umum pendapatan-pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer ataupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga termasuk di dalamnya sumbangan pihak Ketiga yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan terkumpul dan menjadi batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan dan peruntukannya sesuai dengan rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

Ayat (1) : *“Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sepanjang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah/petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan dicantumkan didalam Anggaran dan Belanja Daerah”.*

Dalam pengelolaan dana sumbangan pihak ketiga berdasarkan informasi hasil wawancara dan dokumen yang ada bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menerima sumbangan berupa uang yang disetorkan langsung oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Nomor Rekening 0091300010 pada Bank Kaltim Cabang Nunukan (*Sumber : Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding/MoU) antara PT. Nunukan Bara Sukses dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Sektor Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit Nomor 192/NBS-NNK/II/2015-Nomor 197/II/HK/2015*).

Ayat (2); *“Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak pada saat penyerahannya kepada pejabat yang berwenang akan dicatat dalam inventari milik Pemerintah Kabupaten Nunukan”*

Ayat (3); *“Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pada saat pemindahan tangan kepada Pemerintah Kabupaten yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten, dengan pemindahan tangan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban-kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab pihak penyumbang”*

Dari hasil wawancara dan data dilapangan terkait dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dimana dalam penjelasannya mengatur pengelolaan sumbangan pihak ketiga berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pelaksanaannya belum berjalan karena sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan masih berupa uang dan belum ada berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, hal ini sesuai dengan penyampaian informan 3 *“Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya (maksudnya barang)”*.

Lebih jelas disampaikan oleh informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit bahwa sumbangan berupa barang ke pemerintah belum pernah dilakukan namun ke masyarakat sudah pernah meraka lakukan sebagaimana dijelsakan *“Belum pernah memberikan sumbangan berbentuk barang ke pemerintah tapi ke masyarakat sering, kita ada bangun gereja, ada bangun musholla ya itu untuk keperluan masyarakat dan sekolah juga ada kita bangun”*

Ayat (4); *Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan secara periodik setiap (tiga) bulan dan tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRD.*

Dari hasil wawancara dilapangan terkait dengan Pasal 4 ayat (4) dimana penjelasannya bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan diharuskan memberikan

laporan tertulis secara periodik setiap (tiga) bulan kepada DPRD Kabupaten Nunukan, dalam wawancara kepada informan disampaikan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah memberikan laporan tetapi belum secara periodik dan bentuk laporannya masih secara umum dan belum ada laporan khusus sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Informan 4, “ *Ada pelaporan, khusus untuk SP3(sumbangan pihak ketiga) tidak pernah* ”

Dari penyampaian informan 4 diatas dapat dikatakan bahwa Ketentuan Pengelolaan Pasal 3 ayat (4) yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten melaporkan secara periodik setiap 3(tiga) bulan secara tertulis kepada DPRD Kabupaten Nunukan belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari pelaksana atau dinas terkait khususnya Dinas pendapatan Kabupaten Nunukan untuk memahami Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 tahun 2001 Tentang Penerimaan sumbangan pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dilihat dari pentingnya pelaporan secara periodik adalah merupakan bentuk pengawasan dari DPRD kabupaten Nunukan dan juga adalah transparansi pengelolaan dana Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 2001 berbunyi sebagai berikut ;

“Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaaanya dilaksanakan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Dari hasil wawancara dan data dilapangan terkait dengan Pasal 5 masih ada keterkaitan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya yaitu mengatur pengelolaan sumbangan pihak ketiga berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikatakan belum berjalan karena sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan masih berupa uang dan belum ada berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, hal ini sesuai dengan penyampaian informan 3 “*Kalau ke pemerintah daerah setahu saya belum ya (maksudnya barang)*”.

Dari hasil analisis bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku hanya untuk pelaporan secara periodik dan tertulis belum sepenuhnya dilaksanakan.

2. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan jika program tersebut tidak diimplementasikan, hal ini juga berlaku dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk dapat mencapai hasil seperti yang ditetapkan dalam tujuan perlu melakukan tindakan-tindakan operasional.

Grindle (dalam Suwitri 2011,86) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 2 (dua) variabel pokok yaitu variabel

konten dan variabel konteks, dalam penelitian ini kedua variabel tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit.

Adapun unsur yang dipilih dari variabel konten adalah Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi (*Interest Affected*) dan unsur variabel konteks adalah Kesadaran dan sifat responsif (*Compliance and Responsiveness*).

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*Interest Affected*)

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan ada beberapa pihak yang kepentingannya dipengaruhi, yaitu;

1) Pemegang Saham (*Stockholders*)

Kepentingan Pemegang saham/Perusahaan Perkebunan (stockholders) dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, sangat kecil sekali dan bukan kepentingan yang harus segera dilaksanakan karena peraturan ini juga tidak memaksa, tidak mengikat dan bersifat sukarela artinya atas kemauan sendiri.

Hasil dari wawancara beberapa informan dari pimpinan perusahaan perkebunan menyatakan bahwa mereka sangat ingin memberikan sumbangan dalam hal ini Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan namun ada beberapa pengharapan dari perusahaan perkebunan.

a) Kepercayaan (*trust*)

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit selama menjalankan usahanya baik permasalahan dengan masyarakat (eksternal) maupun permasalahan manajemen perusahaan.

Kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, peran pemerintah menjadi Fasilitator ataupun mediator dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam usaha perkebunan masih dirasakan kurang “ *sebagai mediator dengan masyarakat itu (pemerintah) masih terasa sangat kurang dan terkadang-kadang kalau kita terbentur masalah dengan masyarakat, pemerintah gak bisa jadi penengahnya*” ini yang diungkapkan oleh informan 5 pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Penyataan yang sama juga dilontarkan oleh informan 7, juga pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit “*Harapan kami yang pertama supaya diberikan kepastian hukum didalam menjalankan usaha*”. Mereka menginginkan kondusifitas usaha yang diciptakan oleh pemerintah, hal ini belum mereka rasakan.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga masih belum maksimal diberikan, mereka merasa masih banyak hambatan-hambatan yang sifat tidak positif menjadi kendala dalam pelayanan pemerintah terutama perijinan hal ini diungkapkan oleh informan 7 “*Jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan*”.

Dilihat dari MoU (Nota Kesefahaman Bersama) yang dibuat antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Pasal 4 Tugas

dan Tanggungjawab Pihak Kedua (Pemerintah Kabupaten Nunukan) adalah memfasilitasi proses perizinan usaha perkebunan Kelapa Sawit dan menjadi mediator penyelesaian permasalahan yang timbul dalam usaha perkebunan.

Melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap Pemerintah Daerah masih rendah, perusahaan perkebunan merasa bahwa kepentingan-kepentingan mereka belum dapat diakomodir dan dibantu secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.

b) Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan dalam pengelolaan dana Sumbangan Pihak Ketiga belum terlihat, setidaknya ini yang dirasakan oleh beberapa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit *“Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu jelas peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke perusahaan bahwa ini sumbangan bapak-bapak itu kita buat untuk ini (untuk kesejahteraan rakyat)”* ungkapan dari informan 5.

Keterbukaan juga juga diinginkan oleh oleh DPRD Kabupaten Nunukan *“Ketika ada SP3 itu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya katakan harus ada transparansi dan ketika masuk di APBD ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan ”.*

Bentuk keterbukaan yang diinginkan yang pertama adalah Pemerintah diharapkan menyampaikan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat kemudian ditawarkan ke Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan bantuan pendanaan (Sumbangan Pihak Ketiga), hal ini mudah dalam pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Bentuk keterbukaan kedua yang diinginkan adalah Pemerintah diminta agar memberikan laporan secara berkala ataupun periodik penggunaan dana (Sumbangan Pihak Ketiga) dan peruntukkannya kepada perusahaan yang memberikan sumbangan

kepada Pemerintah Daerah dan juga laporan kepada DPRD Kabupaten Nunukan bagian dari pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan Pasal 3 ayat (4) mewajibkan Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan dalam bentuk tertulis kepada DPRD Kabupaten Nunukan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa keterbukaan (transparansi) penggunaan dana Sumbangan Pihak Ketiga belum dilaksanakan oleh pemerintah dan keterbukaan ini sangat diperlukan karena merupakan pertanggungjawaban dan pengawasan dan terkhusus untuk perusahaan adalah bagian dari pencitraan perusahaan dan ada nilai kepuasan turut dalam pembangunan daerah.

c) Tanggungjawab Moral

Tanggungjawab moral adalah merupakan kewajiban perusahaan perkebunan secara moril, dimana perusahaan sudah mengambil hasil alam di wilayah Kabupaten Nunukan seharusnya juga dapat memberikan dampak perubahan terhadap daerah tersebut hal diungkapkan oleh informan 7 salah satu Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit *“Perda ini (Perda Nomor 33 Tahun 2001) harus kita ikuti berarti merupakan kewajiban kita (secara moral) untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dilain pihak ya karena kita ini sudah berusaha didaerah tersebut, tentu kita punya tanggungjawab moral untuk memberikan apa yang kita boleh berikan sumbangan kepada pemerintah sepanjang tidak melanggar aturan”*.

Pernyataan dari informan 7, merupakan kesadaran dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan bahwa ada kewajiban secara moril terhadap pembangunan di Kabupaten Nunukan. Namun tidak semua Pimpinan Perusahaan menyadari hal ini, hanya ada 3 (tiga) dari 18 (delapan belas) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (SK Bupati Nunukan Nomor :188.45/1158/XII/2014).

Tanggungjawab Moral merupakan kewajiban secara Moral dari perusahaan namun sifat kewajiban ini adalah kesadaran dari para pimpinan perusahaan. Membangun kesadaran ini perlu ada komunikasi antara Pemerintah dan Perusahaan secara intens.

Perlu diketahui juga bahwa pembangunan perkebunan secara masif yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan Kelapa sawit sangat berdampak pada kerusakan lingkungan, hilangnya plasma nuftah, berkurangnya satwa yang juga merupakan mata pencarian masyarakat. Dan lebih parah lagi adalah kebakaran hutan dan lahan menimbulkan bencana asap yang sangat mengganggu kesehatan.

Hal ini menjadi tanggungjawab dari perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang tidak dapat dielakkan, alasan banyaknya pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan berupa pajak, dan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk menolak memberikan sumbangan kepada pemerintah karena dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat sangat besar.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dilihat dari kepentingan Pemegang saham/Perusahaan Perkebunan (stockholders) adalah tanggung jawab moral kepada pemerintah, Untung (dalam Mardikanto Totok 2014 :136), mengemukakan bahwa manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan salah satunya adalah *memperbaiki hubungan dengan regulator* dan disampaikan oleh Muljati (dalam Mardikanto Totok (2014 :136) manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya adalah mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Sedangkan aspek yang menghambat adalah banyaknya kontribusi yang sudah dikeluarkan oleh pemegang saham/perusahaan berupa pajak, pengeluaran dana CSR selain itu juga kepercayaan (trust) terhadap pemerintah dalam penyelesaian sengketa

antara perusahaan dengan masyarakat setempat belum maksimal, belum dapat menciptakan rasa aman / kondusif dalam berinvestasi, masih adanya anggapan bahwa pemerintah belum memberikan pelayanan yang maksimal serta keterbukaan (Transparansi) dalam pengelolaan Keuangan Sumbangan Pihak Ketiga.

2) Pemerintah (*Government*)

Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mampu mendayagunakan semua potensi sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Banyaknya kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan mendorong pemerintah untuk giat menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu ruang lingkup keuangan daerah meliputi penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285 ayat (1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) meliputi :

- a. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam

pelaksanaan pemungutan pajak daerah, masing-masing daerah haru mengatur dengan perda tersendiri. Pajak yang diterima oleh daerah berbagi atas 2 (dua) jenis yaitu :

1) Pajak provinsi yang terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permujaan dan
- e) Pajak Pokok

2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

- a) Paja Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
- k) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Banhunan.

b. Retribus daerah : Retribusi daerah merupakan pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pemungutannya, objek retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

c. Hasil pengelolaan hasil kekayaan daerah dipisahkan :

Sumber pendapatan daerah berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dan ditetapkan dengan perda tersendiri dengan menimbang dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapat bunga, tuntutan ganti rugi keuntungan selisih nilai tukar rupiah dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah

2. Pendapatan Transfer dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Sumber pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, terdapat ketentuan mengenai sumber pendapatan yang merupakan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Adanya jenis pendapatan tersebut menjadikan daerah dapat menentukan pendapatan lainnya melalui pengaturan perda tersendiri yang disetujui oleh pemerintah pusat dimana dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat dikategorikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Semangat inilah yang dibawah untuk menggali potensi keuangan daerah sebagaimana informan 1 nyatakan “ *kita ini kan (pemerintah daerah) mencari potensi-potensi dari PAD, salah satu yang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan*”

Pembangunan yang dimaksud oleh pemerintah adalah berupa pembangunan fisik yaitu sarana dan prasana untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan non-fisik yaitu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Keinginan pemerintah, seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat memberikan sumbangan “ *kita maunya sih, kalau bisa semua (Perusahaan Perkebunan)*”, kata informan 1.

Aspek yang mendukung dalam penerapan kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga menurut informan 3 adalah pemerintah telah memberikan iklim investasi yang baik kepada perusahaan perkebunan, fasilitas pemerintah yang dimanfaatkan termasuk jalan, pelabuhan dan sarana dan prasarana penunjang lain

untuk kelangsungan usaha, sebagaimana yang diutarakan oleh informan 3 “*Karena sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mereka yang menciptakan (Perusahaan), ada juga peran pemerintah daerah disitu*”.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dilihat dari kepentingan Pemerintah (*goverment*) adalah pemerintah telah memberikan iklim investasi yang baik kepada perusahaan dan juga memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana umum sebagai penunjang dalam pengembangan usaha dan sebagai hambatan adalah bahwa pemerintah mengakui belum optimal dalam memberikan pembinaan kepada perusahaan.

3) Masyarakat Umum (*General Public*)

Kepentingan masyarakat umum (*general public*) dalam penerapan kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga adalah manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah dimana pembiayaan bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga. Pratiwi (2012) dalam **Mardikanto Totok (2014,134)** mengemukakan bahwa CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain termasuk pemerintah. Artinya adalah peran organisasi lain dalam hal ini pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Dari uraian diatas aspek yang mendukung dalam penerapan sumbangan pihak ketiga kepada masyarakat adalah besarnya APBD kabupaten nunukan akan berdampak pada pembangunan daerah dan asas manfaat yang diterima oleh

masyarakat dari pembangunan fisik maupun non-fisik dan sebagai hambatan adalah transparansi penggunaan dana sumbangan pihak ketiga belum maksimal dalam bentuk pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakta daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan.

b. Kesadaran dan sifat responsif (*Compliance and Responsiveness*).

1) Pengetahuan Pelaksana

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 (sistem Pengendalian Intern) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor: 33.B/LHP/XIX.SMD/V/2014, BPK RI menemukan beberapa masalah sebagai berikut :

Penerimaan Hibah TA 2013 dari Pihak Ketiga Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 1.022.428.283,00 belum didukung dengan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU).

Berdasarkan hal tersebut Bupati Nunukan menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan bersama dengan Kepala DPPKAD melakukan kesepakatan bersama dengan pihak ketiga dalam bentuk MoU sebagai kepastian hak atas pendapatn hibah (*surat Bupati Nunukan Nomor 700/456/TLHP/Itkab-VIII/2014 tanggal perihal Tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI*).

Dari uraian atas pengetahuan pelaksana bertambah baik setelah adanya pembinaan oleh BPK-RI, dan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana

menjadi aspek pendukung dalam penerapan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah.

2) Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam penerapan sumbangan pihak ketiga sangat positif dimana pelaksana selalu memberikan masukan kepada perusahaan perkebunan dan tidak melakukan pemaksaan dalam menjalankan Kebijakan sumbangan pihak ketiga hal diungkapkan oleh informan 1 *“Semua para pelaksana yang ada didaerah ini sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau kepada semua perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya mau memberikan Sumbangan”*.

3) Komitmen Pelaksana

Pelaksana memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan sumbangan pihak ketiga sebagaimana penyampaian dari beberapa informan yang menyatakan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana penyampaian informan 1 *“Pihak ketiga ini menyetor dananya langsung ke kas daerah,.Bagaimana mau disalahgunakan, keluarnya nanti berupa anggaran APBD.”* Dan adanya proses audit yang dilakukan baik secara audit internal maupun eksternal *“ Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada penyimpangan, kita tidak bisa berkesimpulan seperti itu”*

Dari hasil wawancara diatas dan hasil lapangan belum ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana, dapat dikatakan bahwa komitmen pelaksana dalam menjalankan pemerintahan yang bersih sudah berjalan dengan baik hal ini terkait dengan sistem keuangan yang sudah terbangun dan memanfaatkan lembaga keuangan

dengan maksimal dalam transaksi keuangan sehingga kecil kemungkinan penyalahgunaan keuangan oleh pelaksana.

2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap perusahaan melalui pertemua-pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sebagaimana penyampaian dari informan di bawah ini “ *Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan mengadakan pertemuan*”

Namun berdasarkan penyampaian Informan 3 untuk meningkatkan Penerimaan sumbangan pihak ketiga masih perlu sebatas rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan sebagaimana penyampaiannya “*Tahun ini akan kita gagasan semacam sosialisasi, mendiskusikan dasar hukumnya, bagaimana penganggarannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya itu nanti akan difasilitasi oleh bina keuangan daerah dan kementerian dalam negeri dalam waktu dekat*”.

Langkah strategis untuk meningkatkan Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga adalah dimulai dari Pejabat Bupati yang melalui kekuasaan yang dimiliki melakukan langkah-langkah pendekatan kepada para pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan menawarkan konsep-konsep nyata dalam bentuk program dan kegiatan prorakyat dengan skema pembiayaan melalui Sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan Perkebunan.

Sebagaimana yang disampaikan informan 4 “*Bupati langsung mengundang seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang program-program kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudian beliau juga harus memaparkan keterbatasan daripada dana yang ada*”.

Pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan memberikan keyakinan kepada Perusahaan, peran kepala daerah dalam hal ini Bupati Nunukan sangat diperlukan dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada Pimpinan perusahaan Kelapa sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan Pendanaan untuk pembangunan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan telah dijalankan berdasarkan informasi dan data yang ada pelaksanaannya sudah semenjak tahun 2009 sampai dengan 2016. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah pendapatan yang diterima mengalami penurunan dan juga jumlah perusahaan Kelapa Sawit yang memberikan sumbangan tidak signifikan dibandingkan pertambahan jumlah Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan.

Dari hasil identifikasi masalah di lapangan terdapat beberapa permasalahan dan dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I selanjutnya dilakukan penelitian, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan

a. Dasar hukum

Dasar hukum Sumbangan Pihak Ketiga sangat jelas yaitu PERDA Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, adanya Surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 188.35/17/Sj tahun 2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi

Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia lebih kepada melarang pungutan yang bersifat paksaan dan menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang pada hakikatnya sama dengan pajak daerah.

b. Bentuk Sumbangan

Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima Pemerintah Kabupaten Nunukan berupa penerimaan Hibah dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di Nunukan yang sifatnya tidak mengikat, dalam perolehannya Pemerintah melakukan kesepakatan bersama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk MoU sebagai kepastian hak atas pendapatan hibah.

c. Ketentuan Pengelolaan

Proses pemberian sumbangan berupa uang yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung melakukan setoran/transaksi ke rekening Kas Daerah nomor rekening 0091300010d pada Bank Kaltim Cabang Nunukan dan peruntukan dana sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan daerah. Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak belum pernah diberikan oleh perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

d. Pelaporan

Pelaporan tertulis yang wajib disampaikan oleh Pemerintah kabupaten Nunukan kepada DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bentuk pengawasan belum secara periodik setiap (tiga) bulan.

2. Aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga

1. Aspek-aspek yang mendukung

- 1) Rasa tanggungjawab moral perusahaan terhadap daerah dimana perusahaan merasa ikut dalam pembangunan daerah dengan harapan Pemerintah Kabupaten Nunukan berperan aktif dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan perusahaan terutama dengan masyarakat.
- 2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan cara menggali potensi-potensi sumber penerimaan daerah.
- 3) Pengetahuan, sikap dan komitmen pelaksana yang diberikan tanggungjawab oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga cukup baik.
- 4) Adanya kepentingan perusahaan dalam proses perizinan dan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Tersedianya Sarana dan Prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah sebagai penunjang pengembangan usaha.
- 6) Dengan adanya Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit tentunya akan meningkatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan dan berdampak pada pembangunan daerah.

2. Aspek-aspek yang menghambat

- 1) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan berupa pemberian pemahaman terkait dengan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Nunukan.
- 2) Koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Pemerintah Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik.
- 3) Peran aktif pemerintah dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan-permasalahan perusahaan khususnya sengketa dengan masyarakat setempat masih dirasa belum maksimal oleh perusahaan perkebunan Kelapa Sawit.
- 4) Bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal pengurusan administrasi kelengkapan perizinan perusahaan Perkebunan Kelapa sawit masih dirasa kurang maksimal.
- 5) Transparansi penggunaan dana Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk pelaporan ke Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan ke masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum maksimal.
- 6) Banyaknya kontribusi yang sudah dikeluarkan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit berupa pajak dan retribusi wajib, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang langsung di kelola perusahaan ke masyarakat dan bentuk sumbangan-sumbangan lainnya.
- 7) Kondisi keuangan sebagian perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang masih belum membaik dikarenakan perusahaan tersebut dalam tahap pembangunan kebun.

3. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan Pihak Ketiga

- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan telah melakukan pendekatan-pendekatan dengan Perusahaan Perkebunan. Melalui pertemuan-pertemuan dengan agenda pembahasan MoU.
- b. Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan merencanakan melakukan Sosialisasi kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perusahaan lainnya yang berusaha di Kabupaten Nunukan terkait dasar hukum Sumbangan Pihak Ketiga dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya intervensi Pejabat Bupati Secara langsung dengan menawarkan konsep program dan kegiatan pro-rakyat dengan skema pembiayaan/pendanaan dari Sumbangan Pihak Ketiga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Pemerintah Kabupaten Nunukan secepatnya melakukan revisi dengan menambahkan beberapa konten (isi) kebijakan menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.
3. Pemerintah Kabupaten Nunukan secepatnya mengadakan sosialisasi terkait dasar hukum Sumbangan Pihak ketiga kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan.

4. Pemerintah Kabupaten Nunukan harus proaktif melakukan pendekatan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam bentuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan perusahaan dengan masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengurusan perizinan dan administrasi lainnya.
5. Penghargaan atau reward harus di berikan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memberikan sumbangan.
6. Peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terkait dalam memberikan pemahaman dan himbauan agar perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berusaha di Nunukan dapat memberikan sumbangan Pihak Ketiga.
7. Pemerintah Kabupaten Nunukan Perlu membentuk tim khusus/kerja beranggotakan SKPD terkait yang bertugas memberikan pemahaman kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan mengelola sumbagan pihak ketiga.
8. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mempublikasikan ke media masa perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memberikan sumbangan pihak ketiga dan penggunaannya serta nilai nominal yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Etty Inriati, 2001. Menulis karya Ilmiah: Artikel, Skripsi, Tesis, dan Disertasi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fox, T., H. Ward B., and Howard, 2002. *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*, The World Bank.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Istianda, Meita *Panduan Belajar Mandiri*; MAPU 5304/2 sks/Meita Istianda.---Cet.6;Ed.1 - -, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Larmanto, 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nababan, Toman. 2006. "Strategi Peningkatan Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara". Sumatera Utara.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, M., Effendi S. 1980. *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- Sundarso, dkk. 2006. *Teori Administrasi Jakarta*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni, Krismartini 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2010. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Untung, Hendrik Budi, 2008. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi; 2014; *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*; Yogyakarta; *Center of Academic Publishing Service (CAPS)*.

Dokumen Lain

- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Sektor Kehutanan dan Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 188.35/17/SJ Tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

INTERNET

Wheny Hari Muljati, “Manfaat CSR bagi Perusahaan”, 2011, (<http://beritaid.blogspot.com>), 14 Januari 2013.

Chakraborty, Saheli. 2010. *Corporate Social Responsibility and The Society*, (online), (<http://businessthatcares.blogspot.com/2010/08/corporate-socialresponsibility-and.html>), diakses 24 Juli 2012).


Asri Raras M, Pratiwi Sri G. 2012. “*Analisa Beban Kerja Untuk Menentukan Jumlah Optimal Karyawan Dan Pemetaan Kompetensi Karyawan Berdasarkan pada Job Description*”. Diakses dari <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/1824>



LAMPIRAN 1

KRITERIA INFORMAN

NO.	SUMBER INFORMASI	JUMLAH INFORMAN (ORANG)	KRITERIA INFORMAN
1.	Pemerintah Kabupaten Nunukan	3	- ,Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala DP2KAD, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ,
2.	DPRD Kabupaten Nunukan	1	- Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran
3.	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Nunukan	6	- Pimpinan Perusahaan - Humas Perusahaan
	Jumlah	10	



Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian


No	Permasalahan	Fenomena	Gejala	Data	Sumber Data	Instrumen
1.	Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kab.Nunukan	1. Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Perda 33 Tahun 2001)	1.1. Bentuk Sumbangan	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.2. Kaitan dengan Kewajiban	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.3. Berita Acara Penerimaan	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.4. Pengelolaan	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
1.5. Sumbangan berupa Uang	Primer	Responden	Kuiseoner			
			Pedoman			

					Wawancara	
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
		1.6. Sumbangan Berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak	Primer	Responden	Kuiseoner	
					Pedoman Wawancara	
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review	
		1.7. Pembebanan kewajiban barang bergerak dan tidak bergerak	Primer	Responden	Kuiseoner	
					Pedoman Wawancara	
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review	
		1.8 Pelaporan	Primer	Responden	Kuiseoner	
					Pedoman Wawancara	
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review	
	2. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (<i>Interest Affected</i>)	1.1 Pemegang Saham (<i>Stockholders</i>)	Primer	Responden	Kuiseoner	
					Pedoman Wawancara	
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review	
		1.2. Pemerintah (<i>Government</i>)	Primer	Responden	Kuiseoner	
					Pedoman Wawancara	
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review	

			1.3.Masyarakat Umum (<i>General Public</i>)	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
		1.3. Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari pelaksana (Compliance and Responsiveness)	1.1.Pengetahuan Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.2. Sikap Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.3.Komitmen Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
2.	Aspek-aspek apa saja yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dari sektor perkebunan Kelapa Sawit di ka.Nunukan	1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (<i>Interest Affected</i>)	1.1 Pemegang Saham (<i>Stockholders</i>)	Primer	Responden	Kuiseoner
				Sekunder		Pedoman Wawancara
					Dokumen	Pedoman Review
			1.2. Pemerintah (<i>Government</i>)	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman

						Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.3. Masyarakat Umum (General Public)	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
		1.3. Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari pelaksana (Compliance and Responsiveness)	1.1. Pengetahuan Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.2. Sikap Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
			1.3. Komitmen Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
3.	Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga	1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (Interest Affected)	1.2. Pemerintah (Government)	Primer	Responden	Kuiseoner
						Pedoman Wawancara
				Sekunder	Dokumen	Pedoman Review

	1.3. Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari pelaksana (Compliance and Responsiveness)	1.1. Pengetahuan Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
					Pedoman Wawancara
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
		1.2. Sikap Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
					Pedoman Wawancara
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review
		1.3. Komitmen Pelaksana	Primer	Responden	Kuiseoner
					Pedoman Wawancara
			Sekunder	Dokumen	Pedoman Review




Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

NO.	FENOMENA	GEJALA	PERTANYAAN
1.	Kebijakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Perda 33 Tahun 2001)	Bentuk Sumbangan , Kaitan dengan Kewajiban, Berita acara Penerimaan, Pengelolaan, Sumbangan berupa Uang, sumbangan berupa barang bergerak, dan barang tidak bergerak, pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar hukum sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah? 2. Apakah setuju adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah? 3. Apakah sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan PERDA 33 tahun 2001 4. Hambatan atau kendala apa saja ditemui dalam pelaksanaan Perda 33 tahun 2001? 5. Bentuk sumbangan apa saja yang diberikan perusahaan kepada pemerintah? 6. Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat (sumbangan pihak ketiga) yang perusahaan berikan kepada pemerintah, apa saja yang menjadi kontribusi wajib perusahaan kepada pemerintah (pajak/kontribusi lain) ? 7. Untuk sumbangan yang didapatkan dari perusahaan bagaimana sistem pertanggungjawabannya/ mekanismenya dan pengelolaanya, apakah sama dengan pendapatan pemerintah yang lain?(penjelasan) 8. Dilihat dari jumlah yang perusahaan kelapa sawit yang berusaha dikabupaten Nunukan yang memberikan sumbangan masih sedikit, apa yang menjadi kendala dan hambatannya? 9. Apa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga baik dari jumlah perusahaan yang memberikan sumbangan maupun besaran sumbangan ?

2.	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (<i>Interest Affected</i>)	Pemegang Saham (<i>Stockholders</i>), Pemerintah (<i>Government</i>), Masyarakat umum (<i>General Public</i>),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi alasan perusahaan memberikan sumbangan kepada pemerintah? 2. Apa yang menjadi harapan dari perusahaan kepada pemerintah terkait dengan sumbangan yang diberikan? 3. Sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit apakah merupakan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) ? 4. Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat umum dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini?
3.	Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (<i>Compliance and Responsiveness</i>).	Pengetahuan pelaksana, sikap pelaksana, komitmen, perilaku dan dukungan pelaksana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan sumbangan pihak ketiga apakah tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi (surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah)? 2. Bagaimana sikap dan komitmen pejabat yang diberikan tugas dalam pelaksanaan perda 33 tahun 2001? 3. Selama ini apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam pemberian sumbangan pihak ketiga dari perusahaan? 4. Dengan adanya Perda 33 tahun 2001 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit, apakah semua stakeholder mendukung? 5. Apakah perlu pemberian reward dari pemerintah kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangan?



Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

NO.	KOMPONEN	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	KETERANGAN
1.	Sarana dan Prasarana Perusahaan	Sejauh mana sarana dan prasarana perusahaan yang dimiliki	- Jalan, Perkantoran, Pabrik (jika ada)
2.	Kawasan tempat tinggal/rumah pekerja	Kondisi fisik, baik rumah ataupun kawasan perumahan pekerja	- Rumah, perumahan
3.	Kegiatan kemasyarakatan	Bagaimana kegiatan perusahaan dimasyarakat	- Pemberdayaan ke masyarakat (fisik, non fisik).
4.	Kondisi kebun perusahaan	Melihat kondisi tanaman kelapa sawit	- Kondisi tanaman kelapa sawit perusahaan.

PEDOMAN WAWANCARA


A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Pekerjaan/Jabatan :
3. Instansi/Lembaga :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi dasar hukum sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah?
2. Apakah setuju adanya sumbangan pihak ketiga kepada daerah?
3. Apakah sumbangan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan PERDA 33 tahun 2001
4. Hambatan atau kendala apa saja ditemui dalam pelaksanaan Perda 33 tahun 2001?
5. Bentuk sumbangan apa saja yang diberikan perusahaan kepada pemerintah?
6. Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat (sumbangan pihak ketiga) yang perusahaan berikan kepada pemerintah, apa saja yang menjadi kontribusi wajib perusahaan kepada pemerintah (pajak/kontribusi lain) ?
7. Untuk sumbangan yang didapatkan dari perusahaan bagaimana sistem pertanggungjawabannya/ mekanismenya dan pengelolaannya, apakah sama dengan pendapatan pemerintah yang lain?(penjelasan)
8. Dilihat dari jumlah yang perusahaan kelapa sawit yang berusaha dikabupaten Nunukan yang memberikan sumbangan masih sedikit, apa yang menjadi kendala dan hambatannya?
9. Apa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga baik dari jumlah perusahaan yang memberikansumbangan maupun besaran sumbangan
10. Apa yang menjadi alasan perusahaan memberikan sumbangan kepada pemerintah?
11. Apa yang menjadi harapan dari perusahaan kepada pemerintah terkait dengan sumbangan yang diberikan?
12. Sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit apakah merupakan CSR (Corporate Social Responsibility) ?
13. Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat umum dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini?

14. Penerimaan sumbangan pihak ketiga apakah tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi (surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/17/SJ tahun 2010 perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah)?
15. Bagaimana sikap dan komitmen pejabat yang diberikan tugas dalam pelaksanaan perda 33 tahun 2001?
16. Selama ini apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam pemberian sumbangan pihak ketiga dari perusahaan?
17. Dengan adanya Perda 33 tahun 2001 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga dari perusahaan kelapa sawit, apakah semua stakeholder mendukung?
18. Apakah perlu pemberian reward dari pemerintah kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangan?



INFORMAN 1

- A : Terkait SP3 ini pak, bahwa pemerintah sepakat setuju bahwa sumbangan pihak ketiga memang harus diminta ke perusahaan pak, khusus perkebunan kelapa sawit, karena beberapa informasi yang saya dapat bahwa kontribusi untuk daerah itu kalau pajak-pajak resmi bagi hasil dengan pusat. Untuk langsung ke daerah itulah SP3 wujudnya dan itu tidak mengikat. Bapak setuju dengan itu?
- B : Setuju, jadi begini kita ini kan mencari potensi-potensi dari PAD salah satu yang ada sekarang ini SP3 dan selama itu tidak dilarang oleh aturan, tadi ini merupakan potensi untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah, kenapa tidak. Perusahaan juga tidak keberatan, ini kan karena sifatnya tidak mengikat jadi tidak keberatan perusahaan. Kita ambil terus kita buat MOU dengan pihak ketiga.
- A : Kegunaannya pak, artinya dengan adanya PAD ini terus peruntukannya untuk apa?
- B : Ini kan setelah mereka setor sumbangan ini masuk ke kas daerah. Kas daerah ya digunakan untuk pembangunan, artinya gak khusus itu juga termasuk juga kembali untuk masyarakat sebagian. Tapi kan tidak diatur begitu, memang masuk ke PAD daerah, ya kita gunakan pembangunan daerah.
- A : Kalau kita lihat pak dari sekian jumlah perusahaan perkebunan, itu baru 3 yang memberikan sumbangan. Ada tidak upaya dari pemerintah, bagaimana memaksimalkan?
- B : Ya kita maunya sih, kalau bisa maunya semua. Itu bisa semua perkebunan yang ada di nunukan ini bisa memberikan kontribusi melalui SP3 tetapi faktanya baru 3, yang lain belum tergerak. Nah kita tetap menghibau agar mereka mau lah, karena mereka berusaha disini, apa salahnya nyumbang untuk pembangunan daerah disini.
- A : Selama ini pak, ada tidak penyimpangan? Karena kan kita mendengar beberapa isu bahwa ada penyalahgunaan sumbangan. Ada tidak penyimpangan-penyimpangan?
- B : Mereka ini, pihak ketiga ini menyetor dananya langsung ke kas daerah. Kas daerah itu masuk ke rekening pemerintah daerah. Bagaimana mau disalahgunakan, keluarnya nanti berupa anggaran APBD, gak bisa disalahgunakan bagaimana caranya? Gak ada.
- A : Dengan adanya SP3 ini, manfaat di masyarakat itu apa sih pak?

- B : Masyarakat ini sifatnya masih umum, memang tidak kembali khusus artinya dari perkebunan kembali ke perkebunan, bukan begitu. Ini sifatnya umum, sekarang kita sudah membangun nunukan ini, salah satu sumber dananya dari sumbangan pihak ketiga, nah ini sudah dirasakan masyarakat secara umum, memang tidak spesifik tetapi sudah.
- A : Kalau kita melihat ini pak, artinya perusahaan ini dengan memberikan sumbangan apa yang dia dapat dari pemerintah. Artinya apa yang diberikan pemerintah kepada perusahaan itu?
- B : Sumbangan ini, SP3 ini berbeda dengan retribusi. Kalo retribusi itu mereka membayar. Pemerintah memberikan imbal baliknya untuk perusahaan berupa fasilitas, dsb. Ini kan sumbangan tidak mengikat, tetap pemerintah bantu kelancaran supaya kondusif situasi supaya mereka berusaha nyaman supaya mereka bisa untung itu kan sudah bantuan pemerintah.
- A : Perlu tidak satu reward diberikan kepada perusahaan yang penyumbang-penyumbang ini pak?
- B : Perlu, berupa sertifikat.
- A : Apa saran dan masukan bapak sebagai Asisten II? Apakah harus dari dinas terkait itu gencar melakukan pendekatan yang lebih intensif untuk memaksimalkan ini pak?
- B : Kita semua sama-sama ya, kita semua para pelaksana yang ada di daerah ini semua sama-sama memberi masukan, memberi penjelasan menghimbau kepada semua perusahaan-perusahaan sawit yang ada di nunukan ini supaya mau memberikan. Tidak hanya 3 saja, jadi bisa semua perusahaan. Masalah SKPD yang membidangi itu, itu sudah jelas memang bagian dari tupoksinya tetapi semua saja kita memang perlu memberikan penjelasan supaya mereka itu tergerak membantu kita membangun daerah apalagi kita ini kan sekarang anggaran sedang turun. Nah lebih mengharapkan lagi bantuan dari pihak ketiga ini.
- A : Perlu tidak membentuk satu tim atau kelompok kerja untuk memaksimalkan ini pak? Dengan dinas terkait, dengan koordinator sebagai Ass. II.
- B : Ada pemikiran seperti itu, cuma belum kita tindaklanjuti. Mungkin kita kaji dululah.

INFORMAN 2

- A : Apakah bapak setuju sumbangan pihak ketiga kepada daerah?
- B : Setuju
- A : Kalau setuju, ini kan ada persoalan pak. Artinya dari sekian jumlah perusahaan perkebunan itu hanya 3 yang memberikan sumbangan. Apa kendalanya pak, menurut bapak?
- B : Kendalanya, bahwa selama ini cuma 3 yang memberikan sumbangsih. Pertama, mungkin dikarenakan perusahaan ini masih dalam keadaan menyusun keuangan mereka. Kedua, perusahaan ini baru berjalan. Ketiga, bahwa mungkin mereka masih dirugikan oleh sumbangan pihak ketiga ini. Kalau ketiga perusahaan ini sudah berjalan sudah cukup bagus karena bisa memberikan nilai tambah sehingga mereka mau meberikan sumbangan pihak ketiga itu khususnya di pemerintah daerah
- A : Upaya apa yang dilakukan agar perusahaan yang lain itu mau, menurut bapak?
- B : Semestinya perlu pendekatan kepada perusahaan-perusahaan, mereka ini kan sebetulnya berusaha di pemerintah daerah diwilayah kita. Mohonlah bantuannya kepada pemerintah daerah untuk memberikan sumbangsihnya, keuntungan mereka kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun diwilayahnya. Kedua, bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan agar mereka itu maulah memberikan uangnya atau keuntungan-keuntungannya untuk membangun kepentingan dia juga yang dibangun.
- A : Menurut bapak strategi apa untuk meningkatkan sumbangan ini, strategi dari pemerintah, apakah membuat satu tim ataupun mengumpulkan seluruhnya itu dikoordinir oleh bagian Ass II, atau apa perlu diambil alih oleh bupati untuk hal itu?
- B : Sepertinya, masalah sumbangan pihak ketiga ini adalah tanggungjawab bupati, memberikan penjelasan kepada perusahaan-perusahaan melalui tim SKPD yang ada kaitannya dengan perusahaan yang ada di kabupaten nunukan. Untuk memberikan keuntungannya itu kepada pemerintah, alasannya karena anggaran

kita ini kan sangat terbatas saat ini, berarti kita butuhkan juga sumbangan pihak ketiga ini dalam rangka untuk membangun di kabupaten ini. Jadi kita perlu berikan reward juga.

A : Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk sertifikat atau kemudahan-kemudahan yang lain?

B : Pertama, itu adalah satu sertifikat diberikan kepada perusahaan itu. Diberikan pada saat ada acara besar-besaran. Misalkan hari ulang tahun kabupaten nunukan, misalkan ada kunjungan pak gubernur atau menteri datang pada saat itu kita berikan rewardnya. Bahwa inilah perusahaan yang pernah memberikan suatu sumbangsih sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah setempat untuk membangun kabupaten nunukan.

A : Selama ini ada tidak penyimpangan dari uang itu pak?

B : Saya kira ya, Dinas Kehutanan sendiri tidak pernah pegang ya, tapi itu kan di Pemda. Dan begitu pihak ketiga menyerahkan kepada Pemda. Pemda kan menggunakan sesuai pertanggungjawabannya, digunakan untuk pembangunan. Saya kira begitu.

A : Saran menurut bapak untuk sumbangan ini, apa saran untuk pemerintah ataupun perusahaan?

B : Pertama, pemerintah harus bisa memberikan perhatian kepada perusahaan karena mereka itu menanamkan investasi di kabupaten. Kedua, pemerintah harus juga bisa memberikan satu penilaian reward atau punishment pada perusahaan. Perusahaan juga harus mengikuti aturan, ketentuan relegusai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Kedua, perusahaan juga harus ikut memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat sekitar terutama CSR nya. CSR nya ini harus diatur keuntungan sekian persen diberikan kepada masyarakat sekitar. Agar CSR itu bisa membangun daerah sekitar itu, terutama sifatnya membangun fisik, mental dsb. Akhirnya perusahaan itu nanti akan mendapat penghargaan khususnya dari masyarakat yang tinggal disekitar itu.

INFORMAN 3

- A : Jadi dasar sumbangan pihak ketiga ini kan kita tahu bahwa Perda Nomor 33, dari pihak pemerintah setuju tidak adanya sumbangan pihak ketiga ini. Karena beberapa masyarakat itu ada yang mengkomplain ada yang merasa bahwa itu tidak sesuai dengan peraturan, menurut kepala bidang pendapatan setuju tidak?
- B : Sumbangan pihak ketiga ini kan masih menjadi polemik dikalangan pengusaha, tetapi sebenarnya dasar hukumnya jelas, Peraturan Pemerintahnya ada, Permendagrinya ada terus dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sumbangan pihak ketiga adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang atau badan dalam hal ini mungkin dalam konteks ini adalah perusahaan yang berada di kabupaten nunukan. Nah kenapa sumbangan pihak ketiga ini sah? Jadi begini semangatnya, mereka itu kan berinvestasi, kalau ke dalam daerah secara yang saling mengikatnya adalah dalam bentuk perizinan, kemudian ke dalam daerah sendiri kontribusinya adalah dana bagi hasil yang sudah mereka kelola melalui pemerintah pusat. Lalu kenapa muncul sumbangan pihak ketiga, karena kewajiban kepada masyarakat itu sudah diwujudkan dalam bentuk CSR, maka kalau mereka itu mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan di daerah maka itulah sumbangan pihak ketiga itu secara sukarela sebagai bentuk “terima kasih” mereka bahwa ada peran pemerintah daerah disitu yang sebenarnya mereka nikmati dalam rangka menjalankan investasinya. Itu bagi mereka yang berkenan, jadi sebenarnya legal standingnya adalah prinsipnya sukarela tidak memaksa. Memang beberapa di pelaksanaan yang ada sekarang itu adalah di tata caranya, misalnya ternyata MOU yang sudah dibuat itu sudah menyebutkan targetnya, itu sebenarnya tidak diperkenankan karena sukarela itu misalnya saya mau menyumbang 10 ternyata terealisasi hanya 2, tidak menjadi masalah karena namanya sukarela dan tidak harus uang juga dalam bentuk barang juga boleh tapi konteksnya adalah sumbangan pihak ketiga ini tidak ditargetkan tetapi realisasinya harus dicatatatkan dalam pendapatan daerah.
- A : Menurut bapak hambatan dan kendala untuk pelaksanaan ini, karena kita lihat khusus untuk perusahaan kelapa sawit, dari 20 perusahaan hanya 3 yang memberikan sumbangan?
- B : Yang pertama dari sisi pemerintah daerah sendiri secara optimal belum melakukan upaya, baik itu sosialisasi, pemahaman, pembinaan terhadap pelaksanaan sumbangan

pihak ketiga sehingga terkesan bahwa pemerintah sendiri masih “wait and see” tidak dalam konteks menjemput bola karena memang ini kan prinsipnya sukarela tapi sebenarnya celah itu dimungkinkan kalau pemerintah mau berperan memberikan pemahaman. Yang kedua dari sisi pelaku usaha sendiri, semacam ikatan secara moral bahwa mereka yang berusaha di satu wilayah misalnya kabupaten tentu mereka punya tanggungjawab untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan diluar kewajiban yang mereka sudah penuhi, karena kalau kewajiban itu berkaitan dengan kegiatan formil yang mereka lakukan misalnya membayar royalty membayar iuran secara legal itu kan menjadi kewajiban mereka, tetapi diluar itu mereka kan sudah mendapatkan manfaat. Nah kesadaran manfaat itu didapatkan atas fasilitasi pemerintah dan mereka wujudkan dalam bentuk kontribusi melalui sumbangan pihak ketiga itu yang memang belum sepenuhnya menjadi kesadaran teman-teman pengusaha itu. Mereka merasa dengan terpenuhinya kewajiban mereka kepada pemerintah baik pembayaran pajak maupun penerimaan Negara bukan pajak itu sudah cukup, ke masyarakat pun sudah cukup itu sudah melalui CSR. Padahal nanti diluar konteks itu kan pasti ada untuk pembangunan secara lebih luas.

- A : Berarti selain sumbangan pihak ketiga ini, perusahaan itu terbebani dengan bentuk pajak atau retribusi. Apa saja yang diterima selain dari sumbangan pihak ketiga, ini sifatnya kan tidak mengikat kalau yang mengikat apa saja?
- B : Kalau itu bukan beban sebenarnya karena itu kewajiban, jadi kalau misalnya seperti perusahaan kelapa sawit sudah pasti mereka membayar pajak ,PBB, iuran-iuran yang secara hukum diwajibkan untuk investasi.
- A : Yang untuk daerah dari pungutan yang wajib itu apa yang didapatkan?
- B : Kalau dari daerah tidak ada, karena PBB itu kan P3. P3 kan ke pusat, nanti kita mendapatkan bagian daerahnya. Itulah sebenarnya seperti yang saya katakan tadi kewajiban itu mereka laksanakan dalam konteks pemerintah secara umum. Nanti mereka ke pusat nanti bagi hasilnya ke daerah. Tapi yang langsung ke daerah itu tidak ada. Jadi bentuk sumbangan inilah langsung ke daerah.
- A : Upaya apa yang sebenarnya untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga ini, upaya yang sudah dilakukan, kalau belum apa yang akan dilakukan?
- B : Yang jelaskan kalau dari teknis, misalnya dinas perkebunan atau pertambangan secara pro aktif melakukan komunikasi. Kalau dari dinas pendapatan sendiri, tahun

ini akan kita gagas semacam sosialisasi seperti apa itu duduk perkaranya sumbangan pihak ketiga, dasar hukumnya apa, bagaimana penganggarannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya itu nanti akan difasilitasi oleh bina keuangan daerah dan kementerian dalam negeri dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya yang namanya upaya itu kan kita tidak bisa terlalu pro aktif karena prinsipnya adalah sukarela. Jadi kita sudah sampaikan, bahwa nanti kemudian muncul satu kesepakatan bahwa mereka satu persepsi dengan kita sama sama kita membangun daerah kemudian muncul MOU ya syukur , tetapi kalau tidak, konteks memaksa disitu pemerintah tidak punya kewenangan, jadi pemerintah hanya memberikan pemahaman.

- A : Jadi ini hanya ada 3 perusahaan yang menyumbang selama ini dan ada 20 perusahaan yang terdaftar dan ada beberapa perusahaan yang memberikan sumbangan ini kok kami saja yang lain kok tidak mau. Ada tidak pendekatan-pendekatan secara baik ke perusahaan yang lain, karena kalau mendengar dari teknis perkebunan. Mereka sudah berupaya, namun ya itu perlu semua ikut terlibat dan mendukung karena terkadang ada satu pernyataan walaupun tidak resmi bahwa itu tidak wajib. Jadi kalau saya melihat ini perlu dukungan untuk semua. Jadi bagaimana melihat ini apakah perlu dukungan semua stakeholder yang terlibat di pemerintah?
- B : Saya rasa kalau dukungan itu sangat perlu, karena memang sebenarnya satu investasi atau menjalankan usahanya di kabupaten itu menyangkut berbagai aspek mulai dari perizinannya, mungkin menciptakan iklim investasi itu perlu keamanan perlu kondusif perlu pelayanan segala macam oleh karena itu semua sektor sebenarnya harus mendukung itu karena nanti manfaat yang bisa kita hadirkan meskipun tidak berkolerasi secara langsung itu juga akan kembali kepada mereka. Makanya kenapa kita tidak bisa memaksa, karena memang harus tumbuh kesadaran bahwa kalau mereka sudah mendapatkan hak-hak mereka dan juga sudah menjalankan kewajibannya mereka satu investasi yang didukung dengan investasi yang bagus akan mendorong mereka untuk mendapatkan keuntungan, nah keuntungan itulah sebenarnya disisihkan untuk sumbangan pihak ketiga diberikan kepada pemerintah daerah. Karena sebenarnya iklim investasi itu tidak bisa juga mereka yang menciptakan, ada juga peran pemerintah daerah disitu.

- A : Proses sumbangan pihak ketiga itu sama dengan pendapatan yang lain tidak? Artinya masuk satu neraca dicatat, apakah sama dengan pendapatan yang lain?
- B : Sama, seluruh pendapatan daerah di kabupaten nunukan itu kan kalau sumbangan pihak ketiga masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi seluruh pendapatan daerah itu tetap dicatat di dalam laporan pendapatan daerah dan menjadi bagian laporan keuangan pemerintah daerah.
- A : Selain sumbangan pihak ketiga ataupun pendapatan PBB, ada tidak perusahaan itu memberikan sumbangan barang, contohnya kendaraan atau apa? Khusus perusahaan perkebunan selama ini?
- B : Kalau ke pemerintah daerah mungkin setahu saya belum ya, ada memang tetapi itu melalui mekanisme CSR tetapi itu yang langsung diterima oleh masyarakat. Tetapi yang kepada pemerintah daerah kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah, belum ada.
- A : Sumbangan pihak ketiga ini dari beberapa berita online menyatakan bahwa melanggar peraturan yang lebih tinggi yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2010, menurut Bapak bagaimana?
- B : Jadi begini, itu pajak yang berkenaan dengan Surat Kemendagri Pajak dan Retribusi itu kalau dia ditetapkan menjadi satu kewajiban. Nah memang banyak kasus itu sumbangan pihak ketiga itu ditarget, itulah yang menyalahi sebenarnya tetapi sepanjang dia sukarela tidak menyalahi seperti juga kita menerima hibah.
- A : Selama ini berkaitan sumbangan pihak ketiga dan berapa tahun yang lalu, dua tahun kalau tidak salah itu ada isu bahwa ada penyimpangan untuk sumbangan pihak ketiga itu. Ya, itu bahasa dari luar. Menurut Bapak selama ini yang dialami ada tidak penyimpangan? Artinya penggunaan dana ini diluar dari penggunaannya?
- B : Kalau kita kan begini, kalau menyimpang itu sebenarnya harus merujuk kepada audit. Sepanjang hasil audit itu tidak menyebutkan kepada penyimpangan, kita tidak bisa berkesimpulan seperti itu. Bahwa itu namanya menjadi rumor, ya itu kan terserah. Artinya begini audit itu begini, kita melaksanakan suatu kegiatan penerimaan pendapatan daerah itu, satu harus ada dasar hukumnya. Sepanjang dasar hukumnya itu, kalau misalnya dia ada kaidah hukumnya tidak sesuai tentu pada saat dia diasistensi maupun direvisi oleh harmonisasi kedudukan yang lebih tinggi tentu dia sudah akan gugur dengan sendirinya. Yang kedua adalah pengelolaan keuangannya sendiri, keuangan sendiri kan tetap dicatat didalam proses

penganggarannya kemudian dicatat dilaporan realisasinya.

- A : Perlu tidak pemberian reward? Reward untuk perusahaan yang memberikan sumbangan khusus untuk perkebunan kelapa sawit?
- B : Saya kira itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, kalau wajib dan tidaknya ya namanya sukarela kan tidak mengikat, tetapi pemerintah itu kan bagaimana pun juga harus tetap memberikan apresiasi kepada siapapun juga yang memang berkontribusi secara positif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Apakah melalui pajak, melalui retribusi, melalui sumbangan pihak ketiga tentu pemerintah harus punya komitmen kesitu dan itu tentu harus menjadi pemikiran kita kedepan, memang bagaimana perusahaan – perusahaan itu yang memang secara aktif memberikan kontribusi kita bisa pikirkan, kalau di pajak kita sudah mulai memberikan surat atau piagam. Tetapi kalau di sektor ini memang belum karena memang prinsipnya kalau sukarela tidak ada yang mengikat. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat bagus, karena justru ruh dari sumbangan pihak ketiga itu bagian daripada ibaratnya ikatan secara moral antara investor dengan pemerintah daerah, sehingga mereka mau sharing hasil investasi yang sudah mereka peroleh, bagian itulah mungkin pemerintah juga bisa memberikan reward meskipun tidak berkoordinasi langsung kepada perusahaan mereka.
- A : Menurut saran Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumbangan pihak ketiga?
- B : Yang jelaskan kalau kita tentu kita meningkatkan akuntabilitas kita sendiri ya, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu yang dari sisi kita. Akuntabilitas itu artinya begini dari proses perencanaannya kemudian penerimaannya kemudian pelaporannya harus kita perbaiki. Perencanaan itu termasuk juga adalah bagaimana kita menggali potensi-potensi yang baru. Artinya kalau dalam konteks sumbangan pihak ketiga adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang selama ini belum berkontribusi, ya kita dorong kita lakukan secara persuasif ya itulah bagian daripada upaya kita. Yang kedua adalah dari sisi perusahaannya sendiri, kedepan harus kita dorong bahwa antara pemerintah dengan swasta selalu ada hubungan tidak hanya dalam konteks hak dan kewajiban tetapi lebih dari itu. Contoh, misalnya: kalau ada konflik sosial, memang tugas pemerintah tetapi sesungguhnya apa yang sudah mereka bayarkan itu tidak untuk itu. Mereka membayar pajak, pajak tidak untuk itu

sebenarnya, memang pemerintah punya kewenangan punya tugas, mereka juga punya tapi itulah kalau misalnya mereka berkontribusi tentu juga pemerintah akan melakukan upaya yang terbaik supaya iklim investasi itu lebih kondusif.

A : Menurut bapak perlu tidak membentuk tim, artinya timnya ini kan harus ada pembagian kerja untuk memaksimalkan pendapatan khusus untuk sumbangan?

B : Kalau tim, saya kira perlu. Memang di Dinas Pendapatan itu ada namanya tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, mungkin tim kecil itu bisa menjadi bagian daripada itu intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi artinya bagaimana memperluas cakupannya, ekstensifikasilah bagaimana komitmen yang sudah ada bisa ditingkatkan. Tapi saya rasa memang perlu ini kan lintas sektor, sehingga perlu koordinasi termasuk mungkin yang perlu dilibatkan adalah forum-forum, misalnya mereka punya asosiasi yang perlu diajak.

A : Khusus yang diteknis artinya dinas teknis perkebunan kan tidak ada yang mengkhususkan bidang yang harus melakukan proses ini sumbangan pihak ketiga. Nah dengan adanya tim ini, artinya kan lebih kuat selama ini kan hanya tidak terkoordinir dan juga tidak ada kewenangan yang khusus untuk itu. Apakah perlu melibatkan teknis perkebunan dalam satu tim supaya ini maksimal, ada pembagian kerjanya?

B : Saya rasa perlu, jadi stakeholder yang paling mungkin dilibatkan dalam tim itu adalah mereka yang punya fungsi pembinaan dan pengawasan dibidang perkebunan kemudian yang mempunyai fungsi terhadap perizinan dibidang perkebunan, apakah itu di instansi lain yang mempunyai fungsi perizinan, pembinaan pengawasan mungkin juga fungsi di bidang pengelolaan keuangan terutama pendapatan. Kemudian instansi yang punya fungsi kemasyarakatan bisa juga kita libatkan karena memang itu adalah bisa menjadi bagian daripada tim ini

A : Berarti ini Ass II harus punya peran untuk itu, karena untuk koordinator ekonomi dan pembangunan.

B : Iya betul, saya rasa memang disitu tempatnya.

INFORMAN 4

- A : Terkait SP3 ini pak, SP3 ini sudah berjalan dan dasarnya ada. Apakah DPRD setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga untuk daerah ?
- B : Kalo pada prinsipnya, kalo saya selaku Ketua Komisi II saya setuju kalau ada SP3 sepanjang harus transparansi.
- A : Kalau kita lihat ini kan banyak perusahaan, khusus perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yang memberikan sumbangan itu dari sekian banyak sekitar 20 hanya ada 3. Kalau kita lihat ini, apa pokok persoalannya kok tidak semua. Apa menurut DPRD itu apa masalahnya, apa kendalanya kok hanya 3 yang memberikan sumbangan?
- B : Kita memang gak tau ya masalah-masalahnya, cuma kita tidak boleh menduga-duga terlalu jauh mungkin boleh jadi ada orang mengatakan ini kan kepentingan politik. Tapi saya pernah juga membaca surat dari sebuah LSM ketika dari Dinas Kehutanan yang ada sekarang itu memberikan surat kepada perusahaan-perusahaan tentang permintaan SP3, tapi kemudian ada penolakan dari mereka dan penolakan-penolakan salah satunya mengatakan bahwa sudah terlalu banyak kontribusi yang diberikan oleh perusahaan baik dari segi pajak kemudian ada lagi namanya CSR dan sebagainya sehingga tidak perlulah ada yang namanya SP3. Itu dasar-dasar mereka, nah ketika pun misalnya ada perusahaan dengan sukarela, saya kira itu lebih bagus.
- A : Kalau kita lihat ini, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat? Karena DPRD ini kan berbicara atas nama masyarakat. Manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dengan adanya sumbangan pihak ketiga dari perusahaan ini, karena kita tahu bahwa sumbangan ini kan nantinya masuk di APBD. Menurut Pak Nasir?
- B : Paling tidak, begini bagi kami karena terus terang saya juga memang prihatin di Komisi II. Di dalam Komisi II itu kita berbicara tentang ekonomi, di dalam ekonomi itu kami bermitra dengan SKPD yang mengurus tentang PAD. Nah betapa kita juga miris ya prihatin di nunukan dengan banyaknya perusahaan tapi PAD kita bahkan pemerintah cuma menarget sampai 40 milyar 43 milyar realisasi juga tidak sampai, kadang cuma sampai 90 dan sebagainya. Yang kalau saya bandingkan di daerah lain misalnya kayak Malinau dan sebagainya lebih besar daripada kita padahal kalau kita lihat-lihat banyak perusahaan. Sehingga bagi kami di DPRD itu, pertama kami setuju. Yang kedua, manfaatnya ini karena ketika ada

SP3 itu tentunya masuk di APBD, yang penting tadi yang saya katakan tadi harus ada transparansi dan ketika masuk di APBD ini digunakan untuk ya pembiayaan pembangunan sehingga itu sangat bagus SP3. Cuma memang, ya arena ini tadi namanya juga SP3 sumbangan tidak mengikat makanya memang perlu ada pendekatan secara persuasif kepada perusahaan. Bagaimana itu, tinggal strategi daripada pemerintah daerah mengambil hati mereka.

A : Ada tidak pelaporan dari pemerintah terkait dengan SP3 ini, per 3 bulan kah? per 6 bulan kah ke DPRD? Bentuknya satu laporan gitu?

B : Ya kalau yang saya pernah dapatkan kalau khusus untuk SP3 tidak pernah.

A : Tapi global ada?

B : Yang kalau global ada, tapi itu pun cuma diakhir saja. Tapi ya sebagusnya harus ada secara khusus untuk SP3, supaya tadi ini supaya transparan.

A : Menurut Pak Nasir selaku Komisi II, itu ada tidak penyimpangan-penyimpangan selama ini terjadi terkait SP3? Artinya penggunaan ataupun yang lain-lain gitu.

B : Saya belum bisa melihat secara detail ya bahwa ada penyimpangan. Cuma memang karena kami juga belum tau secara pasti tadi misalnya sebagai contoh terkait masalah besarnya dan kemudian tadi kan tidak ada pelaporan dan sebagainya, seandainya itu memang ada keterbukaan dengan kami. Maka kami kan bisa lebih tau, banyak tahu sehingga kita bisa tahu ada penyimpangan atau tidak. Kalau sekarang ya paling kita cuma kayak menduga-duga.

A : Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurut Pak Nasir untuk meningkatkan SP3 ini? Upaya apa yang harus dilakukan?

B : Jadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah jadi memang seperti yang saya katakan tadi, beliau harus melakukan pendekatan secara persuasif dengan bagus

A : Ini beliau ini, siapa ini?

B : Beliau, langsung Bupati. Bupati langsung, bukan hanya dinasnya karena ini terkait dengan kesukarelaan jadi Bupati langsung mengundang seluruh pimpinan-pimpinan perusahaan dan kemudian memaparkan tentang program-program

kedepan kabupaten nunukan. Dan kemudian beliau juga harus memaparkan keterbatasan daripada dana yang ada kita ini dan oleh karena itu dibutuhkan kontribusi daripada para perusahaan dan kemudian nanti kan mereka akan pro kontra, ada yang setuju ada yang tidak. Nah bagi yang tidak setuju nanti akan diberikan gambaran bahwasannya kenapa yang ini bisa, kenapa yang ini tidak bisa. Intinya seperti itulah, intinya bahwa ada pendekatan dikumpulkan semua dan saya yakin ketika didekati secara persuasif bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bupati harus meyakinkan bahwasannya nanti uang-uang yang kalian masuk akan, kita akan secara transparan akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka Insa Allah mereka pasti akan dengan sukarelah untuk memberikan apa sumbangan SP3 nya itu.

- A : Terakhir ni Pak Nasir, saran dan masukan pak Nasir terkait dengan kebijakan sumbangan pihak ketiga ke perusahaan untuk pemerintah? Saran kita, saran-saran dan masukannya apa yang harus dilakukan. Dari DPRD apa sarannya?
- B : Tadi kan ini, pendekatan. Kemudian kepada perusahaan sendiri ya saya juga sangat-sangat menyarankan bahwasannya ya kita bantulah masyarakat lewat SP3 ini. Walaupun memang ada yang namanya CSR tapi saya melihat juga sekarang ini pun pengelolaan CSR itu pun belum maksimal, sebagai contoh kalau saya membandingkan di sebuah daerah misalnya begini di sebuah daerah tertentu itu misalnya pemerintah membuat memaparkan kepada seluruh perusahaan tentang inilah rencana program tahun ini lalu kemudian pemerintah itu menyampaikan bahwa misalnya kalau rencana program ini kalau dianggarkan ada misalnya 5 triliun sementara kebutuhan dana kita ini dari program yang sudah lewat musrenbang ini dan reses dewan ini anggaran kita cuma 2 triliun karena itu 3 triliun yang belum. Nah program yang tidak ada uangnya ini, itulah yang kemudian disodorkan kepada perusahaan nah itulah kemudian yang dilaksanakan dalam bentuk CSR, jadi CSR itu tidak dilaksanakan masing-masing oleh perusahaan tanpa ada koordinasi program dengan pemerintah jadi harus melaksanakan program pemerintah. Nah itu yang dilaksanakan di Surabaya kalau disini kan tidak, sehingga tidak maksimal CSR itu. Nah oleh karena itu makanya karena tidak maksimalnya disini makanya ya salah satunya mungkin ya haruslah ditambah dengan adanya SP3 tadi. Jadi saya berharap saran saya kepada perusahaan, ya walaupun mungkin sudah ada yang namanya CSR ada juga pajak-pajak dan sebagainya, ya saya juga tetap menyarankan agar kemudian tetap bisa memberikan kontribusi lewat SP3

INFORMAN 5

- A : Baik pak, pak Ramli mewakili manajemen jadi berkaitan dengan SP3 ini, pertanyaan pertama dari saya adalah bapak tahu tidak apa yang menjadi dasar pemerintah meminta sumbangan ke perusahaan perkebunan sawit? Setahu bapak saja?
- B : Ya terima kasih, setahu saya yang menjadi dasar adanya sumbangan pihak ketiga daripada Pemda kabupaten Nunukan itu berdasarkan Perda yang dibuat sekitar tahun 2001. Waktu itu kita disosialisasikan oleh pemerintah berkaitan dengan Perda tersebut
- A : Menurut bapak ya, apakah bapak setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini ke pemerintah?
- B : Kalau saya pribadi, sebagai pimpinan PT. Pohon Emas Lestari itu sangat setuju dan mendukung sepanjang kita masih mampu untuk memberikan sumbangan itu dan tidak memberatkan pihak perusahaan. Jadi kami sangat mendukunglah untuk kabupaten nunukan.
- A : Bentuk sumbangan yang perusahaan PT. PEL ini berikan apa saja? Uang cash atau barang apa saja yang pernah diberikan?
- B : Maksudnya yang berkaitan dengan Perda ini?
- A : Ya, karena sumbangan-sumbangan yang perusahaan yang pernah berikan apakah ada uang, barang.
- B : Jadi sumbangan yang kami berikan kepada Pemda yang nyata itu, pertama yang tadi itu sumbangan pihak ketiga cash tunai, sesuai dengan Perda itu kami setor melalui bank dan dimasukkan ke rekening kas daerah. Nah itu yang pertama, sumbangan lain yang biasa kami berikan apabila Pemda melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat, acara kegiatan masyarakat misalnya ulang tahun mungkin ada PON biasanya kita atas permintaan daripada Pemda, kita kami dan berbagai perusahaan memberikan sumbanganlah untuk melancarkan acara pemerintah. Selain itu mungkin bantuan langsung kepada masyarakat melalui CSR nya biasanya tidak melalui pemerintah tetapi langsung perusahaan kepada masyarakat. Ataupun masyarakat yang meminta kita berikan sumbangan.

- A : Selain sumbangan yang sifatnya tidak mengikat seperti sumbangan pihak ketiga ini. Apa saja sumbangan yang wajib dari perusahaan kayak pajak?
- B : Yang selalu rutin kita bayar kepada pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu pertama itu PBB. PBB setiap tahun, kalau PT. PEL mungkin sekitar hampir sekitar 200 jutaan per tahun. Selain PBB, apa ya?
- A : Ada pajak lain?
- B : Oh iya, pajak lain itu PPn penjualan TBS itu 10% daripada penjualan TBS kami bayar PPn TBS. Kemudian ada lagi PPh itu yang 2 % setiap kita menjual TBS ataupun menerima sewa kita bayar kepada pemerintah. Kemudian, itu saja yang seingat saya lah barangkali saya lupa.
- A : Alasan-alasan perusahaan memberikan sumbangan pihak ketiga ini kepada pemerintah apa ?
- B : Pertama-pertama tentu dengan adanya perda karena perda ini kita harus mengikuti bearti merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dilain pihak ya karena kita ini sudah berusaha didaerah tersebut, tentu kita punya tanggungjawab moral untuk memberikan apa yang kita boleh berikan sumbangan kepada pemerintah sepanjang tidak melanggar aturan.
- A : Harapan perusahaan kepada pemerintah terkait sumbangan yang diberikan.?
- B : Dengan harapan kami yang pertama supaya diberikan yang kepastian hukum didalam perusahaan supaya dalam menjalankan usaha ini kita merasa aman dan dalam meningkatkan investasipun kita tidak ada masalah dan yang kedua jangan menghambat dalam pengurusan ijin jangan dipersulitkan apabila memenuhi persyaratan.
- A : Menurut pak ramli sumbangan pihak ketiga itu dalam pelaporan keuangan perusahaan masuk dalam CSR tidak?
- B : Kalau kami dalam sumbangan pihak ketiga kami masukkan dalam pembiayaan perusahaan. Ah.. kalau segi pembukuannya kalau dari sisi CSR saya belum pasti masuk CSR atau sumbangan, karena bukan saya yang menangani karena ada staf yang menangani.

- A : Setahu pak ramli, selama ini ada tidaknya penyimpangan yang terjadi didalam pemberian sumbangan pihak ketiga ini oleh pelaksana pemerintah.
- B : Kalau masalah penyimpangan penggunaan sumbangan pihak ketiga itu saya tidak tahu, setau saya kami cuma menyetor kebank masuk kebank kerekening pemda, kalau penggunaannya kami tidak tahu karena bukan kewenangan kami tapi mungkin ada instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk menanyakan penggunaan anggaran tersebut
- A : Saran dan masukan dari pihak perusahaan terkait sumbangan pihak ketiga ini bagaimana meningkatkan sumbangan pihak ketiga ini?
- B : Kalau saran saya sebaiknya semua perusahaan yang melaksanakan kegiatan dikabupaten nunukan mendapatkan ijin dari pemerintah kabupaten nunukan itu kalau boleh disosialisasikan kepada mereka terkait bagaimana pentingnya sumbangan pihak ketiga ini untuk pembangunan kabupaten nunukan, jadi saya fikir sebaiknya suatu waktu perkategoriilah, perkebunan- perkebunan, pertambangan – pertambangn, jasa – jasa dikumpulkan kemudian disosialisasikan berkaitan dengan sumbangan ketiga ini dasarnya apa dan kegunaannya untuk apa nanti dan apa manfaatnya mungkin kepada perusahaan apabila pihak perusahaan memberikan sumbangan pihak ketiga kemudian mungkin bisa membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan jasa kembali kepada perusahaan.



INFORMAN 6

- A : Pertama pak, berkaitan sumbangan pihak ketiga ini apakah dari perusahaan KHL. KHL grup lah artinya seperti itu, tau tentang sumbangan pihak ketiga yang biasa pemerintah daerah itu meminta ke perusahaan, khususnya perkebunan sawit. Pernah gak dengar?
- B : Kalau perkebunan sawit. Eeh..
- A : Khusus sumbangan pihak ketiganya pak, pernah gak artinya tahu lah ada bahwa itu ada pernah dilakukan oleh pemerintah gitu.
- B : Pemerintah ada.
- A : Tahu tidak dasar apa yang melatarbelakangi itu, yang mendasari pemerintah mengambil meminta sumbangan itu?
- B : Kalau masalah dasarnya pak, saya juga lupa ya. Kalau dasar sih, biasanya juga gak pakai dasar juga sih.
- A : Artinya dari bapak itu, belum pernah tahu gitu ya. Apa sih yang mendasari itu ya?
- B : Iya, iya betul.
- A : Sumbangan pihak ketiga ini pak dari informasi yang ada itu, apakah setuju dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini ke pemerintah dan ini untuk pendanaan ke APBD?
- B : Kalau dalam arti gak punya dasar, kami sebenarnya kurang setuju pak berkaitan masalah itu. Karena kan berpikir harus jelas juga peruntukkannya kalau itu peruntukkannya tidak jelas kami otomatis kan gak setuju, karena dasarnya apa dilakukan dengan pihak ketiga? Karena berkaitan dengan pihak ketiga itu kan harus dirapatkan dulu, digodok dulu. Pernah dulu memang saya dengar ada untuk berkaitan dengan MOU nya sumbangan pihak ketiga tapi kan akhirnya gak terlaksana, memang gak terlaksana karena dasarnya kan membingungkan kita sudah bayar ini, ini, ini, pajak-pajak sudah ada kok ada lagi sumbangan pihak ketiga. Nah itu yang agak-agak kami kurang setuju.

- A : Apa saja yang dibayar oleh perusahaan. Pajak-pajak apa saja sih, selain sumbangan pihak ketiga ini?
- B : Jadi satu PBB pasti ya, pajak alat berat, penerangan, air permukaan, nah terus ehhh....
- A : CPO ada gak? CPO pajaknya ada gak?
- B : CPO.....
- A : Ini tidak, artinya untuk pemerintah pusat pun masuk gitu, dia tidak hanya pemerintah daerah.
- B : Kalau TBS itu pernah ada, tapi belum sempat terlaksana.
- A : Kalau CPO nya? Pajak ekspor, kalau ekspor?
- B : Pasti ada. Kita bayar CPO juga kalau di retribusi di KSOP sekarang namanya Syahbandar.
- A : Syahbandar. Oke, berarti ada ya pungutan-pungutan wajib, pajak-pajak yang resmi.
- B : Yah
- A : Ehhh...
- B : Terus masalah perairan.
- A : Perairan juga...
- B : Ada, perairan tu ada pak.
- A : Jadi ada tidak sumbangan bapak yang berbentuk, bukan berbentuk uang tapi berbentuk benda, barang yang bergerak maupun yang bergerak yang diberikan ke pemerintah selama ini?

B : Kalau dulu sih, pernah ada pak. Berupa, mungkin bukan di salah satu dinas pak ya. Berupa prasarana untuk padi.

A : Tapi itu ke masyarakat?

B : Iya..

A : Oh dia bukan jadi aset pemerintah?

B : Nah itu kalau jadi aset pemerintah, saya kurang tahu persis tapi peruntukkannya itu memang untuk masyarakat memang melalui dinas.

A : Dinas yang fasilitasi. Kalau yang untuk jadi aset pemerintah, belum pernah ada? Gedung kah, mobil kah, apa kendaraan kah?

B : Kayaknya belum ada sih

A : CSR pak, CSR pasti bapak lakukan di perusahaan bapak? Banyak tidak yang sudah dilakukan?

B : Banyak, banyak. Jadi kalau tiap hari pasti ada, jadi kalau CSR berkaitan untuk acara pernikahan itu, sarana transportasi, orang meninggal, sarana ada acara-acara keluarga, acara pernikahan, acara kematian, mungkin dia ada sakit, nah hampir tiap hari. Terus diluar, seperti kita membangun kayak kemarin tahun ini kita lagi membangun sarana mess ya, asrama anak sekolah SMA disitu. Banyak pak


A : Banyak ya sarana dan prasarana?

B : Banyak pak, jadi yang kita sumbang seperti seng itu 2000 lembar, terus kalau buat istilahnya bikin tapakan lapangan bola, tapakan rumah semua itu ada.

A : Ini yang terakhir ni pak, saran dan masukan dari perusahaan KHL grup berkaitan dengan sumbangan pihak ketiga. Saran-sarannya artinya bagaimana sih supaya sumbangan pihak ketiga ini meningkat dan itu peruntukkannya jelas, saran bapak apa?

B : Ya memang kalau saran saya, memang ini harus digodok juga. Karena kalau dari perusahaan pak ya, ini diluar saran kan sudah banyak peruntukkan-peruntukkan. Kalau memang ada pihak ketiga ya disatu sisi harus diperjelas dulu aturannya,

peruntukannya juga nanti biar jelas juga. Nah terus baik berupa ya syukur-syukur berupa fisik nanti nya kan. Karena itu kan bukan satu company aja nantinya untuk pihak ketiga kan gitu. Dan itu nanti harus bikin program, inilah rencananya yang mau kita untuk kepentingan peningkatan istilahnya daerah, kalau memang itu diminta untuk sumbangan pihak ketiga. Karena yang dikhawatirkan sudah banyak di daerah lain sumbangan pihak ketiga kan peruntukannya gak jelas. Transparansi sudah jamannya ya pak, kalau dari satu company okelah tapi kalau orang yang kurang konsen kesitu kan imej nya kan lain. Kalau namanya perusahaan tetap ingin mendukung dan membangun daerah karena kan istilahnya kan usahanya disitu gak boleh disana gak mendukung sepenuhnya harus mendukung sepenuhnya. kalau dalam segala sesuatu dalam sumbangan pihak ketiga itu harus betul-betul matang pak karena nanti pasti dari pihak pimpinan-pimpinan yang owner atau yang lain untuk apa? Kejelasannya kayak gimana? Terus kita kirim itu jadi apa itu? Kan biasanya ada evaluasi, kalo berkaitan kita bicara sumbangan lain, misalnya sumbangan di mesjid kan ada pelaporan ini peruntukannya untuk ini.



INFORMAN 7

- A : Apakah PT. NBS atau bapak itu tau apa yang menjadi dasar sumbangan pihak ketiga pemerintah ini yang diminta sumbangan kepada perusahaan, dasarnya apa? Bapak tau tidak, kalau tidak tau tidak apa-apa, kalau tau bisa sampaikan, kalau setengah tau pun boleh sampaikan?
- B : Saya pernah dengar ada Perda, ada Perda dari kabupaten Nunukan tentang sumbangan pihak ketiga. Memang untuk sektor perkebunan ini saya baru, maksudnya semenjak sektor perkebunan ini meminta sumbangan pihak ketiga saya baru tahu kalau ada Perda, dulu pernah ada dari kayu tapi nggak pernah tahu kalau ada Perdanya.
- A : Berarti setahu bapak itu ada Perda?
- B : Ada Perda
- A : Menurut bapak selaku wakil perusahaan dengan adanya sumbangan pihak ketiga ini, bapak setuju tidak? Selaku perusahaanlah setuju tidak adanya sumbangan yang tidak mengikat tidak ada paksaan atau ada persoalan lain atau bagaimana?
- B : Kalau saya pribadi pak, terutama juga mewakili manajemen NBS prinsipnya kita mendukung. Cuma memang yang perusahaan harapkan itu sebenarnya transparan penggunaan dana pihak ketiga ini, mungkin kalau dengan transparansi penggunaan dana sumbangan dana pihak ketiga ini itu bisa lebih memacu ke perusahaan-perusahaan lain untuk memberikan. Karena yang setahu saya memang tidak semua perusahaan yang menyumbang sumbangan pihak ketiga ini.
- A : Ini pertanyaan untuk proses mekanismenya ya sumbangan itu bapak tahu tidak prosesnya? Dari perusahaan NBS ini kan menyetor nih, prosesnya tahu nggak darimana uang itu, saya perusahaan menyetornya lewat mana dia terus kemana dia?
- B : Tahu pak
- A : Boleh disampaikan? Yang setahu bapak aja.

B : Kalau dari awal sumbangan pihak ketiga ini pak, awalnya kita dari Dinas Perkebunan memanggil perusahaan-perusahaan untuk mendiskusikan mengenai nilai tarif, setelah dapat angka nilai tarif itu berdasarkan kesepakatan dituangkan dalam perjanjian. Setelah ada perjanjian barulah perusahaan ini menyetor sumbangan pihak ketiga ini ke rekening kas daerah melalui mekanisme perhitungan penjualan TBS. Jadi dari invoice penjualan setiap bulannya itu angkanya kita kalikan dengan nilai nominal yang sesuai perjanjian kita dengan pemerintah daerah.

A : Jadi langsung ke rekening daerah ya pemerintah daerah?

B : Ya langsung ke rekening daerah pak.

A : Selain sumbangan pihak ketiga apa yang perusahaan berikan ke pemerintah? Pajak kah apakah gitu ada tidak?

B : Ada pak, Pajak Bumi Bangunan ada

A : Apalagi? pajak apa gitu, pajak perdagangan, pajak apa, ada tidak yang lain-lain?

B : Untuk sektor perkebunan pak?

A : Ya khusus sektor perkebunan kelapa sawit, selain PBB gitu. Pajak CPO, perdagangan CPO atau buah, atau apa? tidak ada?

B : Belum, belum ada pak.

A : Selain sumbangan pihak ketiga berbentuk uang, apakah perusahaan pernah memberikan satu sumbangan berbentuk barang ke pemerintah? Contoh kendaraan atau gedung atau apapun?

B : Belum pernah, kalau ke pemerintah belum pernah pak.

A : Tapi kalau ke masyarakat, sering ya? Apa saja?

- B : Itu kita ada bangun untuk camp kita ada bangun gereja, ada bangun musholla ya itu untuk keperluan masyarakat sekitar yang bekerja di NBS termasuk bangunan sekolah juga ada kita bangun.
- A : Sekolah juga ada ya?
- B : Yah
- A : Alasan daripada perusahaan memberikan perusahaan ke pemerintah itu? Perusahaan bapak ini memberikan sumbangan, alasannya apa sih? Atau bahwa itu seperti apa namanya ya kita membantu pemerintah, atau bagaimana gitu?
- B : Kalau kita perusahaan salah satu bentuk dukungan kita terhadap pemerintah daerah itu, itu pak.
- A : Sumbangan-sumbangan gitu ya, sumbangan khusus sumbangan pihak ketiga ini juga salah satunya.
- B : Yah
- A : Harapannya, harapan perusahaan dengan adanya sumbangan pihak ketiga ke pemerintah. Apa yang menjadi harapan dari perusahaan, berarti kan pemerintah kan juga harus memperhatikan perusahaan. Harapannya apa? Apakah yang bantuan-bantuan apakah terus bagaimana? Harapannya apa?
- B : Sebenarnya harapan kita pengusaha, mungkin secara umum pak saya menggambarkan. Yang kami rasakan sangat kurang saat ini itu, sebagai mediasi mediator dengan masyarakat itu yang masih terasa sangat kurang. Karena kadang-kadang kalau kita terbentur masalah dengan masyarakat, pemerintah gak bisa jadi penengahnya.
- A : Belum maksimal disitu ya?
- B : Belum maksimal disitu pak
- A : Sumbangan pihak ketiga ini di neraca perusahaan atau di laporan perusahaan itu masuk CSR tidak? Artinya dia masuk kategori CSR atau apa? Kan dia sumbangan-sumbangan ataupun pemberian diluar daripada perusahaan itu kan ada kategorinya

itu, dia masuk dimana sih? Di CSR kah atau diluar CSR kah atau bagaimana apakah dia masuk neraca sendiri? Menurut bapak, yang bapak tahu?

B : Kalau sampai dengan saat ini yang saya tahu nggak masuk dalam CSR.

A : Bukan masuk dalam CSR ya, pelaporan CSR bukan ya.

B : Yah

A : Terus ada tidak penyimpangan selama ini, artinya perusahaan ini menyumbang nih ke pemerintah. Setahu bapak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pemerintah ada tidak? Artinya penggunaan dananya atau tidak disetor? Atau bagaimana?

B : Saya secara pasti juga tidak tahu, cuma uang itu kita tahunya di kas daerah. Itulah tadi yang saya bilang sebenarnya kalau ada transparansi penggunaan dana itu mungkin kita bisa tahu, oh ini dana dialokasikan untuk membantu ini, pembangunan ini.

A : Berarti harus pemerintah memberikan satu laporan, pemberitahuan informasi oh ini penggunaan.

B : Yah, betul. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada ini menyumbang pihak ketiga ini, kita nggak tahu dananya ini sebenarnya untuk apa?

A : Penggunaannya?

B : Nggak tahu kita.

A : Apa yang, upaya yang harus dilakukan pemerintah? Karena kita tahu sumbangan SP3 ini kan minim, kecil hanya berapa perusahaan. Padahal kita tahu bahwa jumlah perusahaan ini kan banyak. Apa yang harus kira-kira menurut pak Ari selaku mewakili NBS apa yang harus dilakukan pemerintah? Upaya apa untuk mau bisa meningkatkan SP3 ini?

B : Kalau menurut saya pak, itu transparansi tadi. Kalau dana itu jelas peruntukkannya, jelas penggunaannya ada laporan yang bisa disampaikan ke perusahaan bahwa ini loh sumbangan bapak-bapak itu kita buat untuk ini. Apalagi

untuk kesejahteraan rakyat pak, untuk pembangunan. Itu saya kira perusahaan pasti sangat-sangat tidak terasa berat perusahaan itu memberikan karena dia tahu pak, dia menyumbang ini ada untuk ke masyarakat ada untuk kesini, jelas.

- A : Peruntukannya jelas ini, terarah.
- B : Yah, kalau sampai dengan sekarang ini kan kebanyakan kita nggak tahu, uang sumbangan pihak ketiga itu diam aja kah disitu, digunakankah kita nggak tahu. Jadi itu yang jadi terasa dengan jumlah yang kecil pun rasanya ya untuk apa juga, saya juga tidak tahu peruntukannya untuk apa.
- A : Jadi semua harus transparan, ada pelaporan. Berarti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ya?
- B : Menurut saya begitu pak, itu mungkin bisa lebih memaksimalkan nilai nominal, itu bisa jadi...
- A : Motivasi begitu ya?
- B : Jadi anu pak point tawar, bahwa pemerintah ini loh kita masih mau melakukan ini, masyarakat kita masih perlu ini.
- A : Oh harus di jelaskan bahwa pemerintah ini nah kekurangan kita di pemerintah dan ini perusahaan boleh memberikan sumbangan kesini dan peruntukannya untuk ini nah, pembangunannya ini.
- B : Menurut saya seperti itu pak
- A : Terakhir ini pak Ari, saran dan masukan pak Ari selaku manajemen mewakili NBS ke pemerintah ataupun berkaitan dengan SP3, apa saran dan masukannya? Sarannya apa sumbangan ini, apakah jumlah sumbangan kah atau harus membentuk satu tim kah di pemerintah , harus ada pemberitahuan laporan? Apa saja?
- B : Ya saya kira mungkin yang urgent sekali tadi itu pak penggunaan dana sumbangan pihak ketiga ini jelas untuk apa, dipergunakan kemana dan sangat bagus sekali kalau kita bisa terima laporannya. Karena perusahaan ini mungkin menyumbang itu kalau ada feefback maksudnya feedback itu ada kembalinya ke perusahaan itu dia gak berat pak. Kita pemerintah itu memberikan nilai tawar yang ayo kita kasi

naik yuk, karena masyarakat kita masih butuh ini, masyarakat kita perlu dibantu ini. Itu mungkin dari perusahaan gak terasa berat untuk memberikan. Kecuali kita buta-butanya nyumbang begitu aja.

A : Iya, kemana dia.

B : Iya, kita menawar turun lagi itu.

A : Apalagi ini, apa ya kan gitu.

B : Mungkin bagus sekali pak kalau ada tim khusus yang untuk sumbangan pihak ketiga. Karena sumbangan pihak ketiga ini kalau mau dimaksimalkan dari beberapa sektor perusahaan kan bisa digali pak. Dari pertambangan bisa, dari kehutanan bisa, kalau memang dasar hukumnya ada kenapa tidak. Yang banyak kejadian yang kita lihat kan dana ini ngendap, dana ini gak digunakan untuk apa-apa. Ya kalau ada digunakan kita juga gak tau kemana

A : Ini apa, jadi harus jelas ya laporannya. Jadi supaya bisa memaksimalkan sumbangan itu, ada rasa bahwa kami memberikan sumbangan ini berarti gitu.

B : Saya ada ambil contoh kasus pak, yang saya lihat di koran dari perusahaan PT. Pipit Mutiara Jaya di KTT. Itu sumbangan pihak apapun namanya, sumbangan pihak ketiga kah atau apakah sebutannya kemarin, itu sebenarnya tidak boleh lagi katanya jadi bisa ditarik kembali. Saya bukan menilai mekanismenya tidak boleh. Cuma saya melihat nilai nominalnya 67 milyar pak, ini uang kalau sebenarnya dipergunakan jelas ke masyarakat dipertanggungjawabkan ini, itu kan bukan nilai yang kecil itu pak. Sayang uang dengan nilai segitu tidak jelas penggunaannya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

A : Dan itu kemarin itu, itu artinya mengikat ya?

B : Mengikat pak, ada nilai nominal itu.

A : Ada nilai nominal dan itu ditagihkan sesuai dengan besaran itu. Jadi ada paksaan. Berarti dia mirip dengan pajak. Padahal itu kan dilarang, tidak dibolehkan.

B : Makanya kemarin itu ada untuk dikembalikan. Kalau saya sih bukan mekanismenya, cuma nilai nominal dari satu perusahaan aja sekian besar itu.

A : Peruntukkannya apa sih itu?

B : Kalau itu dana bencar-bencar dipergunakan kan, aduh..

A : Luar biasa, banyak yang bisa dibuat.

B : Iya banyak yang bisa dibuat.

